



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 22-K/PM.III-18/AD/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **XXXX**;
Pangkat, NRP : **Kopda, XXXX**;
Jabatan : **Ta Mudi Pool 1 Siang Kima Denma**;
Kesatuan : **Brigif-27/Nusa Ina**;
Tempat, tanggal lahir : **Kab. XXXX, XX Agustus 1989**;
Jenis kelamin : **Laki-laki**;
Kewarganegaraan : **Indonesia**;
Agama : **Kristen Protestan**;
Tempat tinggal : **Asmil Brigif-27/Nusa Ina, Masohi, Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku**.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danbrigif-27/Nusa Ina selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/419/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023.
2. a. Danbrigif-27/Nusa Ina selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/621/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023;
b. Danbrigif-27/Nusa Ina selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/525/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023;
c. Danbrigif-27/Nusa Ina selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/578/XI/2023 tanggal 08 November 2023;
d. Danbrigif-27/Nusa Ina selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-4 Nomor Kep/617/XII/2023 tanggal 02 Desember 2023;

Halaman 1 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id Ina selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-5 Nomor Kep/79/I/2024 tanggal 30 Januari 2024;

f. Danbrigif-27/Nusa Ina selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-6 Nomor Kep/83/I/2024 tanggal 31 Januari 2024, kemudian berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/218/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 Terdakwa seharusnya dibebaskan dari penahanan pada tanggal 06 Maret 2024, tetapi Terdakwa baru dibebaskan dari penahanan pada tanggal 3 April 2024 sesuai Berita Acara Penyerahan Tahanan dari Pomdam XVI/Pattimura tertanggal 3 April 2024, sehingga dengan demikian Terdakwa telah menjalani penahanan sementara selama 232 (dua ratus tiga puluh dua) hari.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom XVI/1 Ternate Nomor BP-05/A-05/II/2023 tanggal 28 Februari 2023.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-27/Nusa Ina selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/47/I/2024 tanggal 17 Januari 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/22/V/2024 tanggal 02 Mei 2024;
- Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: TAP/22/PM.III-18/AD/V/2024 tanggal 07 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim;
 - Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: TAP/22/PM.III-18/AD/V/2023 tanggal 14 Mei 2024 tentang Penunjukan Penggantian Hakim;
 - Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: TAP/22/PM.III-18/AD/VI/2023 tanggal 6 Juni 2024 tentang Penunjukan Penggantian Hakim;
 - Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: TAP/22/PM.III-18/AD/VIII/2023 tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penunjukan Penggantian Hakim;
- Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/22/PM.III-18/AD/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 2 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/22/PM.III-18/AD/V/2024 tanggal 08 Mei

2024 tentang Hari Sidang;

6. Surat Panggilan untuk menghadap di persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/22/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas kemiliteran C.q. TNI AD.
 - c. Mohon agar menetapkan barang bukti:
 - 1) Berupa Surat:
 - a) 1 (satu) lembar Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor KPI/XX/99/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 a.n. Sdri. XXXX (Saksi-2) istri Praka XXXX (Saksi-1).
 - b) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/JLS/HB/2015 tanggal 14 September 2015 a.n. Praka XXXX (Saksi-1) dan Sdri. XXXX (Saksi-2).
 - c) 1 (satu) lembar Surat Ijin Nikah Satuan Nomor XX/XX/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 a.n. Praka XXXX (Saksi-1) dan Sdri. XXXX (Saksi-2).
 - d) 1 (satu) lembar Surat Nikah Gereja Masehi Injili di Halmahera Nomor 0/13/2015 tanggal 30 Maret 2015 a.n. Praka XXXX (Saksi-1) dan Sdri. XXXX (Saksi-2).
 - e) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga a.n. XXXX (Saksi-1).

Halaman 3 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh XXXX

(Saksi-1) tertanggal 14 Agustus 2023.

g) 3 (tiga) lembar foto Tempat Kejadian Perkara (TKP) saat Terdakwa dengan Sdri. XXXX (Saksi-2) melakukan perbuatan asusila.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang: Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Tentang Pembuktian unsur tindak pidana. Penasihat Hukum tidak sependapat dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dengan alasan sebagai berikut:

1) Unsur ke-1 : "Barang Siapa". Tidak terpenuhi karena unsur tersebut merupakan bagian yang tidak berdiri sendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan unsur-unsur lainnya, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 yang menerangkan bahwa unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan barang siapa.

2) Unsur ke-2: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Tidak terpenuhi dengan alasan sebagai berikut:

a) S.R. Sianturi memberikan penjelasan bahwa perbuatan yang melanggar kesopanan merupakan pelanggaran kesusilaan. Perbuatan tersebut harus berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan rasa malu, rasa jijik, atau menimbulkan rangsangan nafsu birahi orang lain dan perbuatan itu dikatakan melanggar tindak pidana kesusilaan jika ada orang lain yang tidak menghendaki atas perbuatan itu, sehingga tindak pidana tersebut ada apabila penilaian dari luar diri pelaku yang tidak menghendaki atas perbuatan itu, untuk itu yang perlu dibuktikan apakah betul

Halaman 4 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bagaimana perbuatannya yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 telah dilihat oleh orang lain?

b) Bahwa menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sedangkan, S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "*terbuka*" atau "*secara terbuka*" (openbaar atau hampir sama dengan openlijk) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya).

c) Bahwa yang dimaksud dengan "*Melanggar Kesusilaan*" itu sendiri, undang-undang tidak memberikan penjelasannya. Tetapi menurut Professor Simon memberikan pendapat bahwa harus dimasukan dalam pengertian perbuatan melanggar kesusilaan, yaitu setiap perbuatan yang termasuk dalam pengertian hubungan seksual antara pria dan wanita, yang dilakukan untuk membangkitkan nafsu birahinya, adalah karena telah dilakukan di depan umum dan oleh umum telah dipandang sebagai suatu perbuatan yang keterlaluan dan membuat orang lain yang melihatnya mempunyai perasaan malu atau mempunyai perasaan tidak senang.

d) Bahwa menurut R Sianturi dalam buku Tindak pidana di KUHP berikut uraiannya hal. 257 *menjelaskan....."jadi yang harus dibuktikan untuk unsur dolus ini ialah, apakah ia sipetindak mengetahui bahwa ia telah melanggar kesusilaan. Dalam hal ini apakah ia menyadari bahwa dengan berbuat begitu ada orang lain (secara terbuka atau perseorangan tanpa kehendaknya) yang melihatnya kemudian tersinggung perasaan malunya? Jika sama sekali ia tidak mengetahuinya dan ia tidak berkehendak melanggar kesusilaan, maka dia tidak telah melakukan delik ini"*.

e) Bahwa dari keterangan para saksi yang telah diperiksa dalam persidangan maupun yang dibacakan dalam berkas perkara dari penyidik pom, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya tidak pernah melihat Terdakwa dan saksi-2 bermesraan baik dengan cara merangkul, bergandengan tangan maupun melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga dapat menimbulkan

Halaman 5 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain yang melihatnya. Pada saat penggerebekan di kediaman Terdakwa, mereka tidak sedang dalam melakukan perbuatan hubungan layaknya suami istri yang sehingganya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain yang melihatnya. Bahwa berdasarkan alat bukti yang di hadirkan dalam persidangan tidak ada yang menyatakan dengan nyata bahwa Terdakwa dengan saksi-2 sedang melakukan perbuatan asusila seperti yang tertuang dalam Dakwaan Oditur Militer, Dengan demikian unsur kedua, yakni "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" tidak terbukti *secara sah dan meyakinkan*. Oleh karena salah satu unsur tindak pidana yaitu unsur kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, *maka sudah seharusnya tuntutan oditur militer Pasal 281 ke-1 KUHP harus dikesampingkan atau tidak dapat diterima menurut hukum.*

b. Penasihat Hukum mengajukan keberatan terhadap pidana tambahan dipecat dari dinas kemiliteran C.q TNI AD karena *berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dalam rumusan kamar militer dalam poin kesusilaan_tentang "komitmen Panglima TNI terhadap pelanggaran kesusilaan yang melibatkan keluarga besar TNI (KBT) yakni antara sesama prajurit TNI, dengan anak anggota TNI yang tertulis dalam Surat Telegram Panglima TNI adalah menjatuhkan hukuman yang berat dengan pemecatan dari dinas militer. Surat Telegram tersebut merupakan kebijakan dalam pembinaan prajurit dikesatuan, bukan merupakan landasan hukum untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan di pengadilan. Oleh karenanya terdakwa yang melakukan tindak pidana asusila dengan KBT tidak serta merta harus dijatuhi pidana tambahan pemecatan tetapi dilihat semuanya secara kasuistis"*. Oditur dalam mendalilkan dalilnya tersebut bertujuan untuk memberatkan hukuman bagi Terdakwa sehingga Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada majelis hakim agar mempertimbangkan SEMA tersebut berdasarkan fakta-fakta didalam persidangan yang kami sampaikan dalam pledoi kami ini. Bahwa atas ketidakmampuan dari Oditur Militer dalam rangka membuktikan bahwa Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang terkandung di dalam Pasal 281 ke-1 KUHP maka Penasihat Hukum meminta dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk dapat memberikan putusan untuk Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan atau setidaknya-tidaknya melepaskan dari segala Tuntutan Hukum.

Halaman 6 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- 1) Terkait mengenai pelapor dalam perkara ini berdasarkan pasal 281 KUHP, menurut R. Soesilo, adalah adanya orang lain yang melihat tanpa adanya kehendak dari orang tersebut atas perbuatan asusila yang dilakukan di tempat umum, sehingga yang melihat merasa jijik, terganggu nafsu syahwatnya dan kesopanannya. Bahwa orang yang merasa terganggu itulah yang seharusnya melaporkan atas tindakan dari para pelaku (pria dan wanita tersebut).
- 2) Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dalam persidangan, keterangan seorang saksi dalam membuat terang suatu perkara wajib terdapat persesuaian dengan alat bukti lain, apabila tidak ada suatu persesuaian maka hal tersebut merupakan bentuk ketidakpastian hukum.
- 3) Bahwa sesuai dengan tujuan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana adalah untuk memberikan kepastian yang diperlukan dalam menilai sesuatu hal tertentu tentang fakta-fakta atas nama penilaian tersebut harus didasarkan. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materil. Dimana dalam "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bersalah melakukannya*". Hakim dalam proses pemeriksaan di sidang untuk menetapkan hal adanya kebenaran, tentang terjadinya tindak pidana hal ini erat relevansinya dengan hukum pembuktian dalam hukum acara pidana. Antara lain adalah alat-alat bukti macam apa yang dapat dipergunakan untuk menetapkan kebenaran dalam penuntutan pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa). Tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan ayat (6) Undang-undang 31 tahun 1997 dalam menilai kebenaran keterangan saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti, Alasan yang dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu serta Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Halaman 7 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengingat pengetahuan Hukum Pidana delik kesusilaan dikenal juga

sebagai delik bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku, atau dengan kata lain persetujuan tidaklah terjadi seandainya hanya ada satu orang saja, dengan tidak dapat dihindarkannya Saksi-2 yang di duga telah melakukan tindak pidana kesusilaan dengan Terdakwa dan tidak ada satu pun saksi yang melihat serta menyaksikan bahwa telah terjadi perbuatan asusila di tempat umum atau dapat diketahui umum berimplikasi pada tidak terpenuhinya inti delik (*bestandelen*) maupun unsur-unsur delik dalam Pasal 281 ke-1 KUHP. Dengan *Keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja* tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah *melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain*. Pengadilan merupakan rumah terakhir bagi TERDAKWA untuk mendapatkan keadilan karena Yang Mulia Majelis Hakim akan memberikan penilaian dan menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta dan pernyataan yang didapat dimuka persidangan sebagaimana adagium hukum yang mengatakan *Judex Debet Judicare Secundum Allegata Et Probata* yang artinya "seorang hakim harus memberikan penilaian berdasarkan fakta-fakta". Untuk itu Terdakwa harus bebas dari segala Dakwaan atau setidak-tidaknya Lepas Dari Segala Tuntutan. Dr. Bernard.L Tanya, SH.MH dalam Bukunya "Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi" halaman 49 menyatakan "tugas hukum adalah membimbing manusia lewat Undang-Undang pada suatu hidup yang saleh dan sempurna" Orang yang terbukti melanggar Undang-Undang harus dihukum tapi hukuman itu bukan balas dendam karena Tujuan hukuman adalah untuk memperbaiki moral dari TERDAKWA.

e. Bahwa berdasarkan Undang-undang 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer pada pasal 171 "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya sehingga Hakim harus memutus Terdakwa Bebas dari segala Dakwaan berdasarkan Undang-undang 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer pada pasal 189 yang mengatakan "Apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang di Dakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus Bebas dari segala dakwaan". Akhirnya dalam kesimpulan ini kami berpegang pada Asas *In Dubio Pro Reo* diterangkan dalam penerapan Asas *In Dubio Pro Reo* di Indonesia Asas ini sering digunakan Mahkamah Agung (MA) dalam memutus sebuah perkara, hal ini tertuang dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 33 K/MIL/2009, salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa jika terjadi

Halaman 8 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka pengadilan. Terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari Dakwaan.

f. Mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam memberikan putusannya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Bahwa terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus-terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 2) Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri di lingkungan TNI AD selama 15 (Lima Belas) tahun.

g. Bahwa dengan penuh kerendahan hati Penasehat Hukum TERDAKWA memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP;
- 2) Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan atau setidaknya melepaskan dari segala Tuntutan Hukum; dan
- 3) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

3. Replik Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Tuntutan Oditur Militer telah disusun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang membuktikan kesalahan Terdakwa, antara lain:

- 1) Bahwa benar Praka XXXX (Saksi-1) dan Sdri. XXXX (Saksi-2) masih memiliki ikatan perkawinan yang sah sesuai Akta Perkawinan Nomor XX/JLS/HB/2015 tanggal 14 September 2007 dan Kartu Penunjuk Isteri (KPI) Nomor KPI/XX/VIII/2017 tanggal XX Agustus 2017.
- 2) Bahwa Terdakwa maupun Saksi-1 sama-sama anggota TNI AD aktif yang berdinasi di Kesatuan Brigif-27/Nusa Ina dan tinggal di Asmil Brigif-27/Nusa Ina Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah.
- 3) Bahwa diawali dengan saling mengirim pesan singkat ke nomor handphone masing-masing kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menyatakan perasaan suka atau ketertarikan satu sama lain selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIT Terdakwa menyewa kamar No. 12 Penginapan Paparisa Kota Masohi Kab. Maluku Tengah

Halaman 9 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
setelah itu, terdakwa dan saksi-2 melakukan persetubuhan layaknya pasangan suami istri yang sah atas dasar suka sama suka untuk pertama kalinya, setelah itu terdakwa dan saksi-2 sering melakukan persetubuhan di penginapan tersebut di waktu-waktu yang berbeda yaitu pada tanggal 26 Juli 2023 dan tanggal 27 Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2023.

4) Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIT ketika dilakukan penggerebangan oleh Saksi-1 bersama Serda XXXX (Saksi-3) di rumah dinas terdakwa, saat itu Saksi-1 dan Saksi-3 melihat terdakwa dan Saksi-2 sedang tertidur bersama dalam kamar dengan kondisi tubuh Saksi-2 telanjang.

b. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyebutkan, "Seorang laki-laki/seorang perempuan dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya, berada dalam suatu ruangan tertutup dalam waktu bersamaan, patut diduga melakukan susila", oleh karenanya walaupun tanpa pengakuan para pihak (pelaku) sebagaimana diungkapkan Penasihat Hukum terdakwa, Oditur sangatlah berkeyakinan bila Dakwaan atau Tuntutan sudah cukup terbukti unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 281 ke-1 KUHP.

c. Bahwa keterangan Saksi-2 yang dibacakan di persidangan disesuaikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi-2 oleh Penyidik Denpom XV/2 Masohi Pomdam XV/Pattimura tanggal 15 Agustus 2023 yang dilengkapi dengan Berita Acara Penyempahan Saksi-2.

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Oditur berkesimpulan bahwa tidak terdapat adanya kekeliruan hukum dalam tuntutan, oleh karena itu Oditur tetap pada tuntutan semula.

4. Dupliek Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menolak Replik Oditur Militer untuk seluruhnya serta menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP sehingga terdakwa dibebaskan dari Dakwaan atau setidaknya-tidaknya melepaskan dari segala Tuntutan Hukum atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aqueo Et Bono) dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa saat terjadi penggerebangan terdakwa tidak dalam keadaan telanjang bulat, namun menggunakan celana pendek berbahan jeans dan Saksi-2 menggunakan kain sarung yang menutupi tubuhnya dan tidak sedang melakukan perbuatan hubungan layaknya suami istri atau perbuatan asusila sehingga dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain yang melihatnya.

Halaman 10 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa SRS sendiri memberikan penjelasan perbuatan yang melanggar kesopanan merupakan pelanggaran kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan rasa malu, rasa jijik, atau menimbulkan rangsangan nafsu birahi orang lain.

c. Bahwa R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 212) menjelaskan perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesusilaan dalam lingkup nafsu birahi. Contohnya, berciuman, bersetubuh, meraba alat vital perempuan, memperlihatkan alat kelamin, dan lain sebagainya.

d. Bahwa Saksi-1 di muka persidangan menyatakan melihat dengan samar keberadaan Saksi-2 dan Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar yang sama dengan tidak melakukan aktifitas apapun dan dengan posisi tidak sedang berada diatas kasur yang sama, dimana Terdakwa tertidur di lantai sedangkan Saksi-2 berada diatas kasur menghadap ke dinding (dilihat secara samar-samar) dan dalil dalam Replik Oditur bersifat kabur karena tidak dikatakan dengan jelas Yurisprudensi yang dijadikan sebagai dasar.

e. Bahwa Saksi-2 sudah beberapa kali dipanggil secara sah namun tidak mengindahkan dan tidak hadir memberikan keterangan/kesaksian di Pengadilan Militer III-18 Ambon, padahal menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP menjelaskan, "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan" dan berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan bahwa "Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan saksi di sidang pengadilan".

5. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa meminta maaf telah mencoreng nama baik instansi TNI AD serta telah menyusahkan Praka XXXX selaku korban dan Terdakwa mohon untuk diberikan kesempatan tetap berdinasi di TNI AD dengan alasan:

a. Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

b. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga dan kakak-kakak Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa menyatakan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Mayor Chk Rivaldi Fajarhari, S.H., M.H., NRP 11090022511287, Letda Chk Yusuf Rachmat Arifin, S.H., NRP 122114990000345 dan Letda Chk Taufik Fauzi, S.H., NRP 122310100001337 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam

Halaman 11 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 3511/2024 tanggal 21 Mei 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 22 Mei 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal Sebelas bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2023 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2023, setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2023, di kamar No. 12 Penginapan Paparisa Kota Masohi Kab. Maluku Tengah dan di dalam kamar rumah dinas Terdakwa di Asmil Brigif-27/Nusa Ina, Masohi, Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana: "Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada tahun 2016 dipindahtugaskan ke Bekangdam XVI/Pattimura selanjutnya pada tahun 2018 dipindahtugaskan ke Brigif-27/Nusa Ina, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Brigif-27/Nusa Ina dengan pangkat Kopda, NRP XXXX.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. XXX pada bulan Mei 2014 di Kota Ambon dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dengan Sdri. XXXX dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sdr. XXXX umur 11 tahun namun pada tahun 2015 kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. XXXX tidak harmonis dan telah berpisah karena Sdri. XXXX pulang ke Saumlaki Kab. Kep. Tanimbar dan sudah menikah dengan laki-laki lain.
- c. Bahwa Praka XXXX (Saksi-1) menikah dengan Sdri. XXXX (Saksi-2) pada tanggal 30 Maret 2015 di Desa XXXX Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat sesuai Akta Perkawinan Nomor XX/JLS/HB/2015 tanggal XX September 2007 kemudian Saksi-2 mendapatkan Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor KPI/XX/VIII/ 2017 tanggal XX Agustus 2017 sebagai istri sah Saksi-1 dan dari pernikahan tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 belum dikaruniai anak.

Halaman 12 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 22-k/PM.III-18/AD/V/2024
Bahwa Terdakwa telah berhubungan dengan Saksi-1 dan Saksi-2 pada bulan November 2018 karena sama-sama tinggal di Asmil Brigif-27/Nusa Ina Kota Masohi Kab. Maluku Tengah, selanjutnya pada bulan Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wit, saat Terdakwa bersama Saksi-1 sedang duduk di rumah kosong dekat garasi angkutan Brigif-27/Nusa Ina dan berencana minum minuman keras jenis Sopi kemudian Saksi-1 memberi nomor Handphone Saksi-2 kepada Terdakwa dan memintanya menelepon Saksi-2 untuk minta ijin kemudian Terdakwa menelepon Saksi-2 meminta ijin Saksi-1 minum Sopi dengannya dan diijinkan oleh Saksi-2, sejak itu Saksi-2 menyimpan Nomor Hp Terdakwa dan mulai saling berkomunikasi secara intens dengan Terdakwa yang kemudian memberi perhatian lebih kepada Saksi-2 sehingga Saksi-2 merasa nyaman dan timbul rasa suka Saksi-2 terhadap Terdakwa selanjutnya pada awal bulan Juli 2023 Terdakwa mengungkapkan perasaannya kepada Saksi-2 dengan berkata "*Saya suka ibu karena ibu juga baik, cantik dan saya juga sayang ibu*", Saksi-2 jawab "*iya saya juga suka sama om karena om baik dan perhatian*", setelah itu keduanya sepakat menjalin hubungan pacaran tanpa sepengetahuan Saksi-1.

e. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wit, Terdakwa menyewa kamar No. 12 di Penginapan Paporisa Kota Masohi Kab. Maluku Tengah kemudian meminta Saksi-2 menemuinya di penginapan tersebut dan sekira pukul 20.15 Wit, Saksi-2 datang menemui Terdakwa di dalam kamar Nomor 12 selanjutnya keduanya bercerita sebentar kemudian membuka pakaiannya hingga telanjang bulat setelah itu Terdakwa mencumbui Saksi-2 hingga keduanya terangsang selanjutnya Terdakwa naik ke atas badan Saksi-2 dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 kemudian melakukan gerakan naik turun \pm 5 (lima) menit hingga klimaksnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-2, setelah itu Terdakwa dengan Saksi-2 tidur, selang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 bangun dan kembali melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang kedua kalinya.

f. Bahwa setelah Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan layaknya suami isteri yang pertama kalinya di kamar Penginapan Paporisa Kota Masohi, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 kembali melakukan persetubuhan setiap ada kesempatan di dalam kamar Penginapan tersebut namun di waktu yang berbeda yaitu pada tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.30 Wit sebanyak 2 (dua) kali dan pada tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 10.50 Wit sebanyak 2 (dua) Kali.

g. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wit, Saksi-1 selesai melaksanakan Piket Brigif-27/Nusa Ina dan baru pulang ke rumah sekira pukul 20.30 Wit mendapati Saksi-2 tidak berada di rumah kemudian Saksi-1 menelepon Saksi-2 namun tidak diangkat selanjutnya Saksi-1 menanyakan keberadaan Saksi-2 kepada Sdr. XXXX adik Saksi-2 dan dijawab sedang pergi catok rambut di rumah Ibu XXXX, kemudian Saksi-1 menuju rumah Ibu XXXX akan tetapi rumahnya sepi sehingga Saksi-

Halaman 13 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di kamar belakang melihat Handphone (Hp) milik Saksi-2 selanjutnya Saksi-1 mengecek Hp tersebut menemukan Saksi-2 menghubungi Terdakwa.

h. Bahwa setelah itu Saksi-1 menuju ke rumah Terdakwa karena Saksi-1 curiga Saksi-2 sedang berada disana kemudian Saksi-1 menunggu di samping rumah Terdakwa hingga tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wit, namun Saksi-2 tidak keluar selanjutnya Saksi-1 masuk ke rumah Terdakwa dengan cara lompat tembok belakang dan mengintip dari jendela belakang melihat Saksi-2 sedang tidur dengan Terdakwa dengan kondisi Saksi-2 telanjang bulat di dalam kamar sehingga Saksi-1 pergi ke rumah Serda XXXX (Saksi-3) selaku Piket Provost Brigif-27/Nusa Ina melaporkan hal tersebut.

i. Bahwa selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-3 menuju ke belakang rumah Terdakwa dan lompat tembok kemudian mengintip lewat jendela belakang setelah itu Saksi-1 memukul jendela dengan tangan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Saksi-2 dengan Terdakwa kaget dan langsung memakai baju masing-masing, sedangkan Saksi-3 masuk ke dalam rumah dan menyalakan lampu ruang tamu kemudian membuka pintu depan dimana Praka XXXX sudah standby di depan rumah setelah itu Saksi-3 menggedor pintu kamar dan meminta Terdakwa membuka pintu, dan melihat Saksi-2 sedang duduk di atas kasur selanjutnya Saksi-3 langsung memegang tangan Terdakwa dan membawanya ke Staf Intel Brigif-27/Nusa Ina untuk diperiksa dan dimintai keterangan setelah itu Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut kepada Lettu Inf XXXX selaku Dankima Brigif-27/Nusa Ina dan Sertu XXXX.

j. Bahwa setelah itu Saksi-1 menanyakan seberapa jauh hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa, Saksi-2 mengaku sudah berpacaran dengan Terdakwa sejak akhir bulan Juni 2023 dan telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali di kamar Penginapan Paporisa Kota Masohi Kab. Maluku Tengah sehingga Saksi-1 merasa kecewa karena telah dikhianati oleh Saksi-2 sehingga tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Saksi 2 dan ingin menceraikannya.

k. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan layaknya suami istri status Terdakwa sudah mempunyai seorang istri yaitu Sdri. XXXX dan 1 (satu) orang anak sedangkan status Saksi-2 adalah istri sah Praka XXXX (Saksi-1) yang merupakan Keluarga Besar TNI (KBT) dan karena Saksi-1 tidak terima perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 sehingga Saksi-1 membuat surat pengaduan tertanggal 14 Agustus 2023 dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Halaman 14 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal Sebelas Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2023 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2023, setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2023, di kamar No. 12 Penginapan Paporisa Kota Masohi Kab. Maluku Tengah dan di dalam kamar rumah dinas Terdakwa di Asmil Brigif-27/Nusa Ina Masohi Kab. Maluku Tengah Provinsi Maluku atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada tahun 2016 dipindahtugaskan ke Bekangdam XVI/Pattimura selanjutnya pada tahun 2018 dipindahtugaskan ke Brigif 27/Nusa Ina, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Brigif-27/Nusa Ina dengan pangkat Kopda, NRP XXXX.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. XXXX pada bulan Mei 2014 di Kota Ambon dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dengan Sdri. XXXX dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sdr. XXXX umur 11 tahun namun pada tahun 2015 kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. XXXX tidak harmonis dan telah berpisah karena Sdri. XXXX pulang ke Saumlaki Kab. Kep. Tanimbar dan sudah menikah dengan laki-laki lain.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 dan Saksi-2 pada bulan November 2018 karena sama-sama tinggal di Asmil Brigif-27/Nusa Ina Kota Masohi Kab. Maluku Tengah, selanjutnya pada bulan Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wit, saat Terdakwa bersama Saksi-1 sedang duduk di rumah kosong dekat garasi angkutan Brigif-27/Nusa Ina dan berencana minum minuman keras jenis Sopi kemudian Saksi-1 memberi nomor Handphone Saksi-2 kepada Terdakwa dan memintanya menelepon Saksi-2 untuk minta ijin kemudian Terdakwa menelepon Saksi-2 meminta ijin Saksi-1 minum Sopi dengannya dan diijinkan oleh Saksi-2, sejak itu Saksi-2 menyimpan Nomor Hp Terdakwa dan mulai saling berkomunikasi secara intens dengan Terdakwa yang kemudian memberi perhatian lebih kepada Saksi-2 sehingga Saksi-2 merasa nyaman dan timbul rasa suka Saksi-2 terhadap Terdakwa selanjutnya pada awal bulan Juli 2023 Terdakwa mengungkapkan perasaannya kepada Saksi-2 dengan berkata "*Saya suka ibu karena ibu juga baik, cantik dan saya juga sayang ibu*", Saksi-2 jawab "*iya saya juga*

Halaman 15 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam hal ini dan perhatian", setelah itu keduanya sepakat menjalin hubungan pacaran tanpa sepengetahuan Saksi-1.

d. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wit, Terdakwa menyewa kamar No. 12 di Penginapan Paparisa Kota Masohi Kab. Maluku Tengah kemudian meminta Saksi-2 menemuinya di penginapan tersebut dan sekira pukul 20.15 Wit, Saksi-2 datang menemui Terdakwa di dalam kamar Nomor 12 selanjutnya keduanya bercerita sebentar kemudian membuka pakaiannya hingga telanjang bulat setelah itu Terdakwa mencumbui Saksi-2 hingga keduanya terangsang selanjutnya Terdakwa naik ke atas badan Saksi-2 dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 kemudian melakukan gerakan naik turun \pm 5 (lima) menit hingga klimaksnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-2, setelah itu Terdakwa dengan Saksi-2 tidur, selang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 bangun dan kembali melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang kedua kalinya.

e. Bahwa setelah Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan layaknya suami isteri yang pertama kalinya di kamar Penginapan Paparisa Kota Masohi, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 kembali melakukan persetubuhan setiap ada kesempatan di dalam kamar Penginapan tersebut namun di waktu yang berbeda yaitu pada tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.30 Wit sebanyak 2 (dua) kali dan pada tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 10.50 Wit sebanyak 2 (dua) Kali.

f. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wit, Saksi-1 selesai melaksanakan Piket Brigif-27/Nusa Ina dan baru pulang ke rumah sekira pukul 20.30 Wit mendapati Saksi-2 tidak berada di rumah kemudian Saksi-1 menelepon Saksi-2 namun tidak diangkat selanjutnya Saksi-1 menanyakan keberadaan Saksi-2 kepada Sdr. XXXX adik Saksi-2 dan dijawab sedang pergi catok rambut di rumah Ibu XXXX, kemudian Saksi-1 menuju rumah Ibu XXXX akan tetapi rumahnya sepi sehingga Saksi-1 kembali ke rumahnya menuju kamar belakang melihat Handphone (Hp) milik Saksi-2 selanjutnya Saksi-1 mengecek Hp tersebut menemukan Saksi-2 menghubungi Terdakwa.

g. Bahwa setelah itu Saksi-1 menuju ke rumah Terdakwa karena Saksi-1 curiga Saksi-2 sedang berada disana kemudian Saksi-1 menunggu di samping rumah Terdakwa hingga tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wit, namun Saksi-2 tidak keluar selanjutnya Saksi-1 masuk ke rumah Terdakwa dengan cara lompat tembok belakang dan mengintip dari jendela belakang melihat Saksi-2 sedang tidur dengan Terdakwa dengan kondisi Saksi-2 telanjang bulat di dalam kamar sehingga Saksi-1 pergi ke rumah Serda XXXX (Saksi-3) selaku Piket Provost Brigif-27/Nusa Ina melaporkan hal tersebut.

Halaman 16 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p. Bahwa setelah itu Saksi-1 bersama Saksi-3 menuju ke belakang rumah Terdakwa dan lompat tembok kemudian mengintip lewat jendela belakang setelah itu Saksi-1 memukul jendela dengan tangan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Saksi-2 dengan Terdakwa kaget dan langsung memakai baju masing-masing, sedangkan Saksi-3 masuk ke dalam rumah dan menyalakan lampu ruang tamu kemudian membuka pintu depan dimana Praka XXXX sudah standby di depan rumah setelah itu Saksi-3 menggedor pintu kamar dan meminta Terdakwa membuka pintu, dan melihat Saksi-2 sedang duduk di atas kasur selanjutnya Saksi-3 langsung memegang tangan Terdakwa dan membawanya ke Staf Intel Brigif-27/Nusa Ina untuk diperiksa dan dimintai keterangan setelah itu Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut kepada Lettu Inf XXXX selaku Dankima Brigif-27/Nusa Ina dan Sertu XXXX.

i. Bahwa setelah itu Saksi-1 menanyakan seberapa jauh hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa, Saksi-2 mengaku sudah berpacaran dengan Terdakwa sejak akhir bulan Juni 2023 dan telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali di kamar Penginapan Paparisa Kota Masohi Kab. Maluku Tengah sehingga Saksi-1 merasa kecewa karena telah dikhianati oleh Saksi-2 sehingga tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Saksi 2 dan ingin menceraikannya.

j. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 yang melakukan persetubuhan layaknya suami istri di kamar No. 12 Penginapan Paparisa Kota Masohi Kab. Maluku Tengah dapat dikategorikan merupakan tempat terbuka karena setiap kamar Penginapan mempunyai kunci cadangan sehingga karyawan Penginapan dapat dengan mudah membuka pintu kamar tersebut dan melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 dan pada saat Saksi-1 dan Saksi-3 mengintip dari jendela belakang rumah Terdakwa dan melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 yang tidur bersama di atas kasur dengan kondisi Saksi-2 telanjang bulat dapat menimbulkan rasa jijik, rangsangan nafsu birahi dan terganggu rasa kesucilaan.

k. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan layaknya suami istri status Terdakwa sudah mempunyai seorang istri yaitu Sdri. XXXX dan 1 (satu) orang anak sedangkan status Saksi-2 adalah istri sah Praka XXXX (Saksi-1) yang merupakan Keluarga Besar TNI (KBT) dan karena Saksi-1 tidak terima perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 sehingga Saksi-1 membuat surat pengaduan tertanggal 14 Agustus 2023 dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana:

Pertama : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf-a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 17 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, dan karena dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer yang dijadikan dasar penuntutan dalam perkara ini disusun secara Alternatif, yaitu Pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf-a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Kedua Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap Dakwaan Alternatif Pertama tersebut merupakan delik aduan absolut (*absolute klacht delict*) yang mana tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka penuntutan terhadap perkara ini untuk dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formal penuntutan yaitu adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan atau dicemarkan.

Menimbang, bahwa Praka XXXX selaku pihak Pengadu atau pihak yang dirugikan, telah mengadukan perbuatan Terdakwa kepada Dandenspdm XVI/2 Masohi sebagaimana Laporan Pengaduan tertanggal 14 Agustus 2023 yang pada pokoknya mengadukan perkara perzinahan dan asusila istrinya yang bernama Sdri. XXXX dengan Kopral Dua XXXX (Terdakwa) yang dilakukan di rumah dinas milik Terdakwa di Brigif-27/Nusa Ina.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pengaduan dari Praka Revolino Alter Piga tersebut dihubungkan dengan maksud Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf-a *juncto* Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis perlu memperhatikan dan meneliti apakah pengaduan dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf-a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk delik aduan absolute sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ditentukan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali sebelum pemeriksaan perkaranya dimulai (Pasal 284 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sesuai dengan kejadian tersebut orang yang berhak mengadu adalah suami dari Sdri. XXXX yaitu Praka XXXX selaku orang yang dirugikan.
2. Bahwa dalam Pasal 74 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyatakan, "Pengaduan boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan". Dalam uraian pengaduannya Praka XXXX baru mengetahui perbuatan dugaan perzinahan antara Terdakwa dengan Sdri. XXXX pada tanggal 11 Agustus 2023, perbuatan tersebut telah diadukan oleh Praka XXXX ke Denpom XVI/2 Masohi pada tanggal 14 Agustus 2023, sehingga tenggang waktu sejak Pengadu mengetahui adanya kejahatan sampai dengan diajukannya pengaduan tersebut belum lewat 6 (enam) bulan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat

Halaman 18 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengaduan Praka XXXX tersebut dapat diterima untuk dijadikan sebagai dasar penuntutan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 284 Ayat (3) dan Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap Surat Pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73 dan 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai, dalam hal ini Praka XXXX sebagai pihak pengadu telah menyatakan mencabut pengaduannya di depan persidangan dengan alasan telah memaafkan dan bersepakat untuk berdamai dengan Terdakwa, sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 5 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengadu.

Menimbang, bahwa oleh karena pengaduan dari Pengadu telah dicabut, maka pemeriksaan perkara Terdakwa terhadap Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf-a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : XXXX;
Pangkat, NRP : Praka, XXXX;
Jabatan : Ta Korem 152/Baabullah;
Kesatuan : Korem 152/Baabullah;
Tempat, tanggal lahir : Kab. XXXX, XX Februari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : XXXX, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tahun 2018 saat Saksi pertama kali masuk dinas di Kesatuan Brigif-27/Nusa Ina hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi menikah dengan Sdri. XXXX (Saksi-3) pada tanggal 30 Maret 2015 di Desa Domato Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat sesuai Akta Perkawinan Nomor XX/JLS/HB/2015 tanggal XX September 2015 dan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/13/2015 tanggal XX Maret 2015 dari Gereja Masehi Injili Di Halmahera dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Sdri. XXXX (Saksi-3) mendapatkan KPI (Kartu Penunjukan Istri) Nomor KPI/XX/VIII/ 2017 tanggal XX Agustus 2017 sebagai istri sah

Halaman 19 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi dan peminangan tersebut Saksi dengan Saksi-3 belum dikaruniai anak sampai saat ini;

4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Saksi dengan Sdri. XXXX (Saksi-3) berjalan harmonis dan Saksi dengan Saksi-3 tinggal serumah di rumah dinas di Asmil Brigif-27/Nusa Ina;
5. Bahwa awal mula kehidupan rumah tangga Saksi dengan Sdri. XXXX (Saksi-3) mulai tidak harmonis karena bermula pada tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIT ketika Saksi selesai melaksanakan Piket Brigif-27/Nusa Ina dan baru pulang ke rumah di Asmil Brigif-27/Nusa Ina sekira pukul 20.30 WIT mendapati Saksi-3 tidak berada di rumah, kemudian Saksi menelpon Saksi-3 berulang-ulang namun tidak diangkat;
6. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan keberadaan Sdri. XXXX (Saksi-3) kepada adik Saksi-3 yang bernama Sdr. XXXX dan dijawab bahwa Saksi-3 sedang pergi catok rambut di rumah Ibu XXXX;
7. Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke rumah Ibu XXXX akan tetapi rumahnya sepi sehingga Saksi kembali ke rumah menuju kamar belakang dan melihat *Handphone* milik Sdri. XXXX (Saksi-3) ada di rumah, kemudian Saksi mengecek *Handphone* milik Saksi-3 tersebut dan menemukan Saksi-3 pernah beberapa kali menghubungi Terdakwa;
8. Bahwa karena merasa curiga kemudian Saksi menuju ke rumah Terdakwa dan ketika sedang berada di rumah Terdakwa tersebut Saksi menunggu di samping rumah hingga pukul 01.00 WIT, namun Sdri. XXXX (Saksi-3) tidak keluar sehingga Saksi masuk ke rumah Terdakwa dengan cara melompat tembok belakang dan mengintip dari jendela belakang;
9. Bahwa saat mengintip ke dalam kamar tersebut Saksi melihat Sdri. XXXX (Saksi-3) dengan Terdakwa berada di dalam kamar sedang tertidur dengan kondisi Saksi-3 tidur di atas kasur tanpa dipan dalam keadaan telanjang bulat hanya mengenakan sarung sedangkan Terdakwa tidur di lantai tanpa mengenakan baju sehingga Saksi pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut kepada Serda XXXX (Saksi-2) selaku Piket Provost;
10. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Serda XXXX (Saksi-2) menuju ke belakang rumah Terdakwa dengan cara melompat pagar tembok belakang, kemudian Saksi memukul jendela kamar dengan tangan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Terdakwa dan Sdri. XXXX (Saksi-3) kaget dan langsung memakai baju masing-masing;
11. Bahwa selanjutnya Serda XXXX (Saksi-2) masuk ke rumah melalui pintu belakang yang tidak terkunci, kemudian Saksi-2 menyalakan lampu ruang tamu

Halaman 20 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa Saksi-2 menggores pintu kamar dan meminta Terdakwa membuka pintu, setelah Terdakwa membuka pintu Saksi melihat Sdri. XXXX (Saksi-3) sedang duduk di atas kasur, selanjutnya Saksi-2 langsung memegang tangan Terdakwa kemudian membawanya ke Staf Intel Brigif-27/Nusa Ina untuk dimintai keterangan;

12. Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Sdri. XXXX (Saksi-3) mengenai seberapa jauh hubungannya dengan Terdakwa, saat itu Saksi-3 mengaku sudah berpacaran dengan Terdakwa sejak akhir bulan Juni 2023 dan telah melakukan persetujuan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali di kamar Penginapan Paparisa Kota Masohi Kab. Maluku Tengah;

13. Bahwa atas pengakuan Sdri. XXXX (Saksi-3) tersebut membuat Saksi kecewa dan merasa dikhianati oleh Saksi-3 serta tidak mau lagi membina rumah tangga dan ingin menceraikan Saksi-3, selanjutnya Saksi membuat surat pengaduan tertanggal 14 Agustus 2023 dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

14. Bahwa Saksi tinggal bersama istri di Asrama Brigif-27/Nusa Ina dan Saksi mengetahui aturan di Asrama Brigif-27/Nusa Ina dilarang bertamu sampai pukul 22.00 WIT dan bagi yang belum memiliki istri maupun istrinya tidak sedang di rumah dilarang menerima tamu perempuan meskipun tamu perempuan tersebut adalah saudara kandung sendiri;

15. Bahwa yang Saksi ketahui Asrama Brigif-27/Nusa Ina adalah bukan milik pribadi masing-masing anggota tetapi dipinjamkan dari kesatuan untuk ditempati para anggota sehingga para penghuni asrama harus mentaati aturan yang sudah ditetapkan;

16. Bahwa asrama yang Saksi tempati masing-masing pintunya ada kuncinya yang diserahkan oleh bagian logistik dan kunci duplikatnya disimpan di bagian logistik;

17. Bahwa Saksi dengan Terdakwa di kesatuan bertetangga karena jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa di Asrama Brigif-27/Nusa Ina kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter.

18. Bahwa seiring berjalannya waktu Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa sudah diselesaikan secara kekeluargaan dengan membayar denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 5 Juni 2024 yang dibayarkan di depan kantor Kumdam XV/Pattimura yang disaksikan oleh Serda XXXX (Saksi-2) dan Saksi sudah mencabut pengaduan yang pernah Saksi ajukan;

19. Bahwa selama berdinis yang Saksi ketahui Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana serta belum pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Halaman 21 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **XXXX**;
Pangkat, NRP : Serda, XXXX;
Jabatan : Danru Provost Denma;
Kesatuan : Brigif-27/Nusa Ina;
Tempat, tanggal lahir : XXXX, XX Januari 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : XXXX Kab. Maluku Tengah, Prov. Maluku.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tahun 2019 saat Terdakwa pertama kali masuk dinas di Kesatuan Brigif-27/Nusa Ina hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 Saksi sedang melaksanakan Piket Provost di Brigif-27/Nusa Ina, kemudian sekira pukul 02.30 WIT Saksi ditelepon oleh istri Saksi disuruh pulang ke rumah karena dicari oleh Praka XXXX (Saksi-1);
3. Bahwa kemudian Saksi langsung pulang dan setelah sampai rumah Saksi bertemu dengan Praka XXXX (Saksi-1) yang kemudian mengajak Saksi ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi bertanya, "Ada apa?", kemudian dijawab Saksi-1, "Istri Saya ada tidur dengan Abang XXX di rumahnya";
4. Bahwa mendengar hal tersebut Saksi sempat kaget, kemudian Saksi bersama Praka XXXX (Saksi-1) menuju ke rumah Terdakwa, setelah tiba langsung menuju ke belakang rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi-1 melompat pagar tembok dan turun di halaman belakang rumah Terdakwa;
5. Bahwa setelah berada di halaman belakang kemudian Saksi dan Praka XXXX (Saksi-1) mengintip melalui jendela kaca kamar belakang dan saat itu Saksi melihat Terdakwa dengan Sdri. XXXX (Saksi-3) sedang tertidur di kamar tersebut;
6. Bahwa yang Saksi ketahui posisi Terdakwa tidur di atas lantai menghadap ke atas tanpa mengenakan baju hanya bercelana pendek saja, sedangkan Sdri. XXXX (Saksi-3) tidur di atas kasur tanpa dipan menghadap ke tembok hanya mengenakan sarung;
7. Bahwa selanjutnya Praka XXXX (Saksi-1) memukul jendela kamar sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Terdakwa dan Sdri. XXXX (Saksi-3) kaget dan langsung memakai baju masing-masing, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang tidak terkunci;

Halaman 22 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dalam rumah kemudian Saksi menyalakan lampu ruang tamu dan menggedor pintu kamar dan meminta Terdakwa membukakan pintu kamar;

9. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa membuka pintu dan saat itu Saksi melihat Sdri. XXXX (Saksi-3) sedang duduk di atas kasur, selanjutnya Saksi langsung memegang tangan Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke Staf Intel Brigif-27/Nusa Ina dan melaporkan kejadian tersebut kepada Lettu Inf XXXX selaku Dankima Brigif-27/Nusa Ina dan Sertu XXXX;

10. Bahwa Saksi selama ini tidak pernah melihat Terdakwa dan Sdri. XXXX (Saksi-3) berjalan bersama, bermesraan maupun melakukan persetubuhan, yang Saksi ketahui hanya kejadian saat penggerebekan itu saja;

11. Bahwa Saksi selaku Danru Provost mempunyai tugas pengamanan di kesatuan dan aturan di Asrama Brigif-27/Nusa Ina dilarang bertamu sampai pukul 22.00 WIT dan bagi yang belum memiliki istri maupun istrinya tidak sedang di rumah dilarang menerima tamu perempuan meskipun perempuan tersebut adalah saudara kandungnya;

12. Bahwa Saksi selama berdinis juga tinggal di Asrama Brigif-27/Nusa Ina bersama dengan istri Saksi dan setahu Saksi Asrama adalah bukan milik pribadi tetapi dipinjamkan dari kesatuan untuk ditempati para anggota sehingga para penghuni asrama harus mentaati aturan yang sudah ditetapkan;

13. Bahwa asrama yang Saksi tempati masing-masing pintunya ada 2 (dua) anak kunci yang diserahkan dari bagian logistik, sedangkan kunci duplikat atau kunci yang sejenis lainnya disimpan di bagian logistik;

14. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa yang telah tidur bersama di dalam satu kamar dengan Sdri. XXXX (Saksi-3) yang merupakan istri sah dari Praka XXXX (Saksi-1) tersebut adalah tidak pantas dan sangat terlarang karena merupakan salah satu pelanggaran berat di lingkungan TNI.

15. Bahwa yang Saksi ketahui Praka XXXX (Saksi-1) sudah berdamai dengan Terdakwa dengan membuat surat pernyataan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan di depan kantor Kumdam XV/Pattimura pada tanggal 5 Juni 2023;

16. Bahwa yang Saksi ketahui sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana serta belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan menurut Saksi keseharian Terdakwa selama berdinis biasa-biasa saja.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-3 atas nama Sdri. XXXX sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-Undang, yaitu berdasarkan Surat Kaotmil IV-19

Halaman 23 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor: R/2074/2024 id tanggal 14 Mei 2024, Nomor: R/338/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024 dan Nomor: R/375/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024, namun sampai persidangan ini Saksi-3 tersebut tidak hadir di persidangan karena letak wilayah yang sangat jauh dan kondisi cuaca yang buruk dan kondisi anak yang masih kecil, sebagaimana Surat Keterangan tertanggal 14 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Sdri. XXXX.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi tersebut di atas ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-3 atas nama Sdri. XXXX yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-3 atas nama Sdri. XXXX yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : XXXX;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Tempat, tanggal lahir : XXX, XX Agustus 1993;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : XXXX, Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah, Prov. Maluku.

Pada pokoknya keterangan Saksi-3 yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Praka XXXX (Saksi-1) pada tahun 2014 saat Saksi melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di STIA Said Perintah Kota Masohi dan ada hubungan keluarga sebagai suami istri;
2. Bahwa Saksi menikah dengan Praka XXXX (Saksi-1) di Gereja Jemaat Mamre dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara sesuai Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor: 0013/2015 tanggal XX Maret 2015 dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Saksi dengan Praka XXXX (Saksi-1) berjalan harmonis dan mulai tidak harmonis karena Saksi-1 mendapati Saksi ada *chat* dengan laki-laki lain dan Saksi juga mendapati Saksi-1 selingkuh dengan perempuan lain sehingga permasalahan yang ada dalam rumah tangga belum terselesaikan sampai saat ini;
4. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2023 pada saat suami Saksi memberikan nomor telepon Saksi kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyampaikan sedang bersama dengan suami Saksi sedang minum, kemudian Terdakwa sering datang minum-minuman keras di rumah Saksi sehingga Saksi kenal dengan Terdakwa dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hubungan teman dekat/pacaran;
5. Bahwa pada akhir bulan Juni 2023 Saksi sering komunikasi dengan Terdakwa melalui pesan *WhatsApp* sampai timbul rasa suka sama suka dimana Terdakwa selalu memberikan perhatian lebih terhadap Saksi, kemudian pada awal bulan Juli 2023 Terdakwa mengungkapkan perasaannya kepada Saksi dengan berkata, "Saya suka ibu karena ibu juga baik, cantik dan saya juga sayang ibu", kemudian Saksi juga menjawab, "Iya saya juga suka sama om karna om baik perhatian", dan dari situ Saksi dan Terdakwa sering komunikasi dengan cara telponan dan pesan *WhatsApp*;
6. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 20.15 WIT Terdakwa pernah memberikan pesan *WhatsApp* kepada Saksi untuk bertemu dengan Terdakwa di Penginapan Paparisa Kota Masohi dimana Terdakwa sudah menyewa kamar tersebut untuk tempat melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
7. Bahwa setelah masuk ke dalam kamar nomor 12 Terdakwa masih menggunakan pakaian, ketika bersama di dalam kamar Terdakwa sambil memeluk sayang sambil berbincang-bincang tentang hubungan Saksi dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi melakukan hubungan badan, kemudian Saksi dan Terdakwa membuka pakaian sampai telanjang bulat;
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi sambil duduk sambil mengelus-elus belakang Saksi menggunakan kedua tangan, kemudian Terdakwa langsung menidurkan Saksi dimana Terdakwa ingin mencium bibir Saksi namun Saksi menolaknya karena Saksi tidak suka, pada saat penis Terdakwa sudah menegang Terdakwa langsung naik di atas tubuh Saksi dan membuka paha, kemudian Terdakwa langsung menekan penisnya hingga masuk ke dalam vagina Saksi dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa sudah merasakan orgasme dan menumpahkan spermanya di luar vagina Saksi, setelah itu langsung balik karena buru-buru mau pulang untuk mengirim barang ke pelabuhan;

Halaman 25 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIT Terdakwa memberikan pesan *WhatsApp* untuk kembali ketemu besok di Penginapan Paparisa Kota Masohi, namun Saksi menyampaikan kalau ada waktu Saksi ke sana;

10. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.20 WIT setelah mandi Saksi langsung ke Penginapan Paparisa dimana pada saat sampai di sana Terdakwa sudah berada di dalam kamar, dimana Saksi kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali dan langsung balik;

11. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 10.50 WIT Terdakwa kembali menghubungi Saksi untuk datang ke Penginapan Paparisa, setelah memasak Saksi langsung berangkat sesampainya di penginapan Terdakwa sudah berada di dalam kamar, kemudian Saksi Terdakwa langsung melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali dimana setiap melakukan hubungan badan Terdakwa selalu menumpahkan spermanya di luar vagina Saksi;

12. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan serta imbalan dari Terdakwa dan setiap kali selesai melakukan hubungan badan Saksi merasakan kenikmatan dan Saksi sampai saat ini tidak mengalami kehamilan;

13. Bahwa situasi dan kondisi kamar Penginapan Paparisa kamar dikunci dari dalam dan jendela kamar memakai kain gorden dan memiliki ventilasi udara di dalam kamar mandi dan terdapat penerangan lampu di dalam kamar, namun pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri lampu dimatikan;

14. Bahwa selama menjalin hubungan teman dekat/pacaran Saksi tidak pernah jalan bersama-sama ke tempat wisata maupun bermesraan dan berciuman dengan Terdakwa di muka umum/tempat terbuka;

15. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Saksi pernah kepergok oleh suami Saksi dan Provost atas nama Serda XXXX namun pada saat itu Saksi tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa hanya sedang berduaan di kamar sambil tidur bersama;

16. Bahwa saat Saksi dipergoki oleh suami Saksi dan Provost di kamar rumah Terdakwa di Asrama Brigif-27/Nusa Ina, Saksi dan Terdakwa sedang tidur berdua di atas kasur, Saksi hanya menggunakan sarung tanpa memakai Bra/BH sedangkan Terdakwa hanya menggunakan celana panjang levis;

17. Bahwa sebelum Saksi dan Terdakwa digerebeg oleh suami Saksi dan Serda XXXX tersebut, Saksi tidak sempat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, namun pada saat di dalam kamar Terdakwa sedang mabuk parah namun meminta Saksi untuk membuka pakaian Saksi sampai telanjang bulat sehingga Saksi hanya menggunakan sarung milik Terdakwa yang berada di dalam kamar;

Halaman 26 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa pada saat Saksi-3 sedang tertidur menghadap tembok sedangkan Terdakwa berada di samping Saksi dan sama-sama di atas kasur sedangkan untuk situasi dalam rumah tersebut lampu depan dan ruang tamu mati sedangkan untuk lampu di dalam kamar sedang menyala;

19. Bahwa status Terdakwa yang Saksi ketahui saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi sedang proses perceraian dimana istri Terdakwa sudah menikah lagi dan setelah ada kejadian ini hubungan rumah tangga Saksi dengan suami sudah hancur dan berantakan;

20. Bahwa yang melatar belakangi Saksi sampai melakukan perzinahan dengan Terdakwa karena faktor suami Saksi yang kurang perhatian dengan keluarga dan Saksi dan akibat perzinahan ini suami Saksi ingin menceraikan Saksi dan ingin pisah;

21. Bahwa sampai saat ini Saksi tidak menjalin hubungan lagi dengan Terdakwa dan Saksi sangat menyesali atas perbuatan perzinahan yang Saksi lakukan dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu:

1. Tidak benar Terdakwa yang mengungkapkan perasaan sayang terlebih dahulu, tetapi yang benar Saksi-3 dulu yang mengungkapkan perasaan sayang kepada Terdakwa.
2. Tidak benar Terdakwa dan Saksi-3 sedang berdua di kamar dan tidur bersama, tetapi yang benar di kamar hanya berdua dan tidak melakukan apa-apa.
3. Tidak benar Terdakwa meminta Saksi-3 untuk membuka pakaian Saksi-3 sampai telanjang bulat, tetapi yang benar ketika masuk ke dalam kamar Terdakwa mabuk berat dan langsung tidur.
4. Tidak benar Terdakwa dan Saksi-3 tidur bersama di atas kasur, tetapi yang benar Saksi-3 tidur di atas kasur menghadap tembok sedangkan Terdakwa tidur di lantai.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada tahun 2016 dipindah tugaskan ke Bekangdam XVI/Pattimura selanjutnya pada

Halaman 27 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2018 dan pada tahun 2018 ke Brigif-27/Nusa Ina sampai waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Brigif-27/Nusa Ina dengan pangkat Kopda, NRP XXXX;

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. XXXX pada bulan Mei 2014 di Kota Ambon dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dengan Sdri. XXXX dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sdr. XXXX umur 11 (sebelas) tahun, namun pada tahun 2015 kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. XXXX tidak harmonis dan telah berpisah karena Sdri. XXXX pulang ke Saumlaki Kab. Kep. Tanimbar dan sudah menikah dengan laki-laki lain sehingga Terdakwa tinggal sendiri di Asrama Brigif-27/Nusa Ina;

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. XXXX (Saksi-3) yang merupakan istri dari Praka XXXX (Saksi-1) pada bulan November 2018 karena sama-sama tinggal di Asmil Brigif-27/Nusa Ina Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah dan jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi-1 kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter;

4. Bahwa pada sekira bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIT, saat Terdakwa bersama Praka XXXX (Saksi-1) sedang duduk di rumah kosong dekat garasi angkutan Brigif-27/Nusa Ina dan berencana minum-minuman keras jenis sopi, kemudian Saksi-1 memberi nomor *Handphone* Sdri. XXXX (Saksi-3) kepada Terdakwa dan memintanya menelepon Saksi-3 untuk minta ijin;

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon Sdri. XXXX (Saksi-3) dan memintakan ijin jika Praka XXXX (Saksi-1) minum sopi dengan Terdakwa dan saat itu diijinkan oleh Saksi-3;

6. Bahwa selanjutnya keesokan harinya Terdakwa mendapat pesan *WhatsApp* dari Sdri. XXXX (Saksi-3) yang isinya, 'Om ada bikin apa?', kemudian Terdakwa jawab, 'Ada di angkutan bagaimana ibu', kemudian Saksi-3 menjawab, 'Saya mau cerita soal permasalahan rumah tangga saya dengan suami', dan sejak saat itu Terdakwa dengan Saksi-3 lebih sering berkomunikasi sehingga timbul rasa suka sama suka;

7. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIT, Terdakwa menyewa kamar di Penginapan Paporisa Kota Masohi, kemudian Terdakwa mengajak Sdri. XXXX (Saksi-3) menemuinya di kamar penginapan tersebut dan sekira pukul 20.15 WIT Saksi-3 datang bertemu dengan Terdakwa di dalam kamar Nomor 12;

8. Bahwa setelah berada di dalam kamar dan menutup pintu selanjutnya Terdakwa dan Sdri. XXXX (Saksi-3) membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 saling bercumbu hingga sama-sama terangsang, kemudian Terdakwa menidurkan Saksi-3 di atas kasur selanjutnya Terdakwa naik ke atas badan Saksi-3 dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-3 dan melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-3;

Halaman 28 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan kemudian Terdakwa dengan Sdri. XXXX (Saksi-3) selang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa dengan Saksi-3 kembali melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang kedua kalinya dengan cara yang sama;

10. Bahwa setelah Terdakwa dengan Sdri. XXXX (Saksi-3) melakukan persetubuhan layaknya suami isteri yang pertama kalinya di kamar No. 12 Penginapan Paparisa Kota Masohi, kemudian Terdakwa dengan Saksi-3 kembali melakukan persetubuhan setiap ada kesempatan di dalam kamar Penginapan tersebut namun di waktu yang berbeda yaitu pada tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIT sebanyak 2 (dua) kali dan pada tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 10.50 WIT sebanyak 2 (dua) kali;

11. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023 siang hari Sdri. XXXX (Saksi-3) mengirim pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa yang isinya Saksi-3 mau bertemu dengan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa jawab nanti saja, kemudian sekira pukul 16.00 WIT Saksi-3 mengirim pesan *WhatsApp* lagi yang menyampaikan setelah pulang ibadah sekira pukul 20.00 WIT akan menemui Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak menjawab;

12. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa minum-minuman keras di Angkutan sampai dengan pukul 21.00 WIT Terdakwa pulang ke rumah berjalan kaki dan langsung masuk ke dalam kamar, namun Terdakwa kaget karena Sdri. XXXX (Saksi-3) sudah ada di dalam kamar masih berpakaian lengkap, kemudian karena Terdakwa mabuk berat dan merasakan kepala pusing langsung membuka baju dan tidur;

13. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIT, saat Terdakwa dengan Sdri. XXXX (Saksi-3) sedang tidur di dalam kamar rumah dinas Terdakwa tiba-tiba datang Praka XXXX (Saksi-1) dan Serda XXXX (Saksi-2) selaku Piket Provost menggerebek rumah Terdakwa dan memergoki Terdakwa dengan Saksi-3 tidur dalam kondisi Terdakwa hanya memakai celana pendek tanpa baju, sedangkan Saksi-3 hanya memakai sarung;

14. Bahwa setelah Terdakwa membukakan pintu kamar kemudian Serda XXXX (Saksi-2) menarik tangan Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke Piket Kompi Markas Brigif-27/Nusa Ina untuk diperiksa dan dimintai keterangan;

15. Bahwa Terdakwa mengetahui tata tertib dan larangan bagi anggota yang tinggal di Asrama Brigif-27/Nusa Ina, yaitu antara lain dilarang bertamu sampai pukul 22.00 WIT dan bagi yang belum memiliki istri maupun istrinya tidak sedang di rumah dilarang menerima tamu perempuan meskipun perempuan tersebut adalah saudara kandung sendiri;

Halaman 29 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa asrama Brigif-27/Nusa Ina yang Terdakwa tempati masing-masing pintunya ada 2 anak kunci yang diserahkan dari bagian logistik, sedangkan kunci duplikatnya disimpan di bagian logistik;

17. Bahwa yang Terdakwa ketahui Asrama Brigif-27/Nusa Ina adalah bukan milik pribadi anggota yang tinggal di asrama tersebut tetapi hanya dipinjamkan dari kesatuan untuk ditempati para anggota sehingga para penghuni asrama harus mentaati aturan yang sudah ditetapkan;

18. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Sdri. XXXX (Saksi-3) melakukan persetubuhan layaknya suami istri status Terdakwa sudah mempunyai seorang istri yaitu Sdri. XXXX dan 1 (satu) orang anak, sedangkan status Saksi-3 adalah istri sah Praka XXXX (Saksi-1);

19. Bahwa karena Praka XXXX (Saksi-1) tidak terima perbuatan Terdakwa dengan Sdri. XXXX (Saksi-3) tersebut sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

20. Bahwa saat ini Praka XXXX (Saksi-1) sudah memaafkan Terdakwa dan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah diselesaikan secara kekeluargaan dengan membayar denda adat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan di depan kantor Kumdam XV/Pattimura dengan disaksikan oleh Serda XXXX (Saksi-2) dan Saksi-1 sudah mencabut pengaduannya sesuai Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 5 Juni 2024;

21. Bahwa pada saat malam sebelum penggerebekan tersebut sebelumnya saat Terdakwa datang ke rumah dan masuk ke kamar dalam keadaan setengah sadar dan mengetahui Sdri. XXXX (Saksi-3) ada di dalam kamar, namun karena Terdakwa sudah mabuk berat sehingga tidak menggubris kehadiran Saksi-3;

22. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana serta belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan serta berjanji akan menjadi prajurit yang lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menghadirkan Saksi Tambahan dari Kesatuan Brigif-27/Nusa Ina yaitu Batih Log Denma dan Basi Intel Simabrig Brigif-27/Nusa Ina yang pada persidangan sebelumnya telah dipanggil namun tidak dapat hadir di persidangan karena terkendala dengan biaya transportasi sehingga Saksi Tambahan tersebut dipanggil kembali untuk memberikan keterangan secara elektronik dari ruang sidang elektronik di Kantor Denpom XV/2 Masohi.

Menimbang, bahwa Saksi Tambahan yang dihadapkan di persidangan secara elektronik menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-4:

Halaman 30 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat, NRP : Sertu, XXXX;
Jabatan : Batih Log Denma;
Kesatuan : Brigif-27/Nusa Ina;
Tempat, tanggal lahir : XXXX, XX November 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : XXXX, Masohi Kab. Maluku Tengah, Prov. Maluku.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tahun 2020 saat Saksi pertama kali masuk dinas di Kesatuan Brigif-27/Nusa Ina hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Batih Log Denma sejak tahun 2022 yang memiliki tugas antara lain yang berkaitan dengan materil, mengurus masalah perlengkapan dan lingkup asrama;
3. Bahwa Saksi sudah memiliki istri dan tinggal di Asrama Brigif-27/Nusa Ina bersama dengan keluarga, apabila ada kerusakan di asrama maka yang memperbaiki adalah penghuni asrama tersebut termasuk pengecatan, namun untuk warna cat sudah ditentukan warnanya dari kesatuan;
4. Bahwa apabila ada anggota Brigif-27/Nusa Ina yang akan tinggal di Asrama, maka anggota tersebut menghadap ke Saksi kemudian Saksi mengkonfirmasi kepada Danki masing-masing, selanjutnya Saksi mengarahkan anggota tersebut ke asrama yang sedang kosong untuk ditempati;
5. Bahwa saat anggota akan menempati rumah di asrama, Saksi memberikan kunci pintu utama sebanyak 2 (dua) anak kunci, sedangkan 2 (dua) anak kunci lainnya Saksi simpan di bagian logistik sebagai cadangan;
6. Bahwa di Asrama Brigif-27/Nusa Ina ada aturan atau tata tertib antara lain tidak boleh membuat gaduh, tidak boleh mengkonsumsi narkoba, tidak boleh berjudi, penghuni dilarang menerima tamu di atas pukul 22.00 WIT dan bagi anggota yang istrinya tidak sedang di rumah dilarang menerima tamu perempuan masuk ke dalam rumah dan hanya diperbolehkan hanya menerima di teras rumah;
7. Bahwa yang Saksi ketahui adanya aturan yang melarang menerima tamu perempuan di dalam rumah tersebut adalah untuk menghindari fitnah dan juga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan karena manusia tempatnya salah dan khilaf yaitu terjadinya hubungan dekat antara anggota dengan istri anggota yang lain;

Halaman 31 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa Asrama Brigif-27/Nusa Ina tersebut adalah milik kesatuan dan bukan milik pribadi karena sifatnya hanya dipinjamkan dari kesatuan untuk ditempati para anggota sehingga para penghuni asrama harus mentaati aturan yang sudah ditetapkan;

9. Bahwa aturan atau tata tertib penghuni Asrama Brigif-27/Nusa Ina tersebut sudah Saksi beritahukan kepada seluruh penghuni asrama ketika akan menempati dan aturan tersebut juga ditempel di penjagaan dan juga sering disampaikan oleh para atasan saat mengambil apel;

10. Bahwa aturan dan tata cara bertamu ke Asrama Brigif-27/Nusa Ina pertamanya laporan ke Piket Provost, meninggalkan KTP, memberitahukan tujuan dan ingin bertemu siapa, akan bertamu sampai jam berapa;

11. Bahwa apabila ada hal-hal yang mencurigakan di dalam rumah yang ada di Asrama Brigif-27/Nusa Ina, maka Saksi bisa melakukan pengecekan dan apabila penghuninya tidak ada maka Saksi bisa masuk ke dalam rumah dengan didampingi keamanan dari Provost satuan;

12. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa yang telah berada di dalam kamar bersama dengan istri dari Praka XXXX di rumah Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tidak pantas dan sangat dilarang serta termasuk melanggar aturan yang ada di asrama;

13. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencoreng nama kesatuan serta merugikan Praka XXXX dan bisa menyebabkan rusaknya hubungan rumah tangga Praka XXXX.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : XXXX;
Pangkat, NRP : Sertu, XXXX;
Jabatan : Baban Juyar Kima Denma (diperbantukan di Staf Intel sebagai Basi Intel Simabrig);
Kesatuan : Brigif-27/Nusa Ina;
Tempat, tanggal lahir : XXXX, XX Januari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : XXXX, Masohi Kab. Maluku Tengah, Prov. Maluku.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung Nomor 22-K/PM.III-18/AD/V/2024 pada tahun 2020 saat Saksi pertama kali masuk dinas di Kesatuan Brigif-27/Nusa Ina hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Baban Juyar Kima Denma, namun sehari-hari Saksi diperbantukan di Staf Intel sebagai Basi Intel Simabrig yang memiliki tugas antara lain salah satunya adalah Pam Tubuh;
 3. Bahwa tugas Pam Tubuh salah satunya adalah saat ini sedang mengawasi anggota yang terlibat judi online dan juga melakukan pengamanan anggota baik di luar maupun di dalam kesatrian;
 4. Bahwa Saksi belum memiliki istri dan tinggal di Barak Brigif-27/Nusa Ina bersama dengan para Remaja yang lainnya karena yang diperbolehkan tinggal di Asrama adalah yang sudah berkeluarga;
 5. Bahwa tempat Saksi tinggal di Barak Brigif-27/Nusa Ina ada aturan atau tata tertib yang harus dipatuhi oleh seluruh Remaja yaitu harus menjaga kebersihan, menjaga keamanan, tidak boleh mencuri, tidak boleh mengkonsumsi narkoba, tidak boleh berjudi, batas waktu masuk Barak maksimal pukul 22.00 WIT dan hanya diperbolehkan menerima tamu di tempat yang sudah disediakan khusus untuk tamu;
 6. Bahwa meskipun Saksi tinggal di Barak, namun Saksi mengetahui aturan dan tata tertib yang ada di Asrama Brigif-27/Nusa Ina antara lain hampir sama dengan aturan yang ada di Barak ditambah dengan penghuni dilarang menerima tamu di atas pukul 22.00 WIT dan bagi anggota yang istrinya tidak sedang di rumah dilarang menerima tamu perempuan masuk ke dalam rumah dan hanya diperbolehkan hanya menerima di teras rumah saja;
 7. Bahwa yang Saksi ketahui aturan atau tata tertib penghuni Asrama Brigif-27/Nusa Ina tersebut sudah diberitahukan kepada seluruh anggota atau penghuni asrama ketika akan menempati dan aturan tersebut juga sering disampaikan oleh para atasan saat mengambil apel;
 8. Bahwa selain diberitahukan kepada seluruh anggota, aturan atau tata tertib Asrama Brigif-27/Nusa Ina tersebut juga sudah ditempel di penjagaan Piket Provost;
 9. Bahwa di kesatuan Brigif-27/Nusa Ina ada aturan dan tata cara bertamu ke Asrama Brigif-27/Nusa Ina yaitu antara lain tamu lapor ke Piket Provost, tamu memberitahukan ingin bertemu dengan siapa, memberitahukan tujuannya bertamu, lamanya bertamu dan tamu juga mengisi buku tamu serta meninggalkan KTP atau identitas;
 10. Bahwa tujuan ada aturan yang melarang menerima tamu perempuan di dalam rumah tersebut adalah untuk menghindari fitnah dan juga untuk menghindari adanya

Halaman 33 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung anggota dengan istri anggota lainnya dan terjadinya perbuatan yang melanggar kesusilaan;

11. Bahwa ketika ada hal-hal yang mencurigakan di dalam rumah yang ada di Asrama Brigif-27/Nusa Ina, maka Saksi atau seluruh anggota bisa melaporkan kepada atasan yang berwenang dan Saksi selaku Staf Intel bisa juga langsung melakukan pengecekan dan apabila penghuninya tidak ada maka Saksi bisa masuk ke dalam rumah dengan didampingi keamanan dari Provost satuan dan bila pintu rumah utama dalam keadaan terkunci maka bisa dilakukan pendobrakan atau dibuka secara paksa;

12. Bahwa menurut Saksi Asrama Brigif-27/Nusa Ina tersebut bukan milik pribadi melainkan milik kesatuan karena sifatnya hanya dipinjamkan dari kesatuan untuk ditempati para anggota dan seluruh anggota yang menempati wajib mentaati aturan yang sudah ditetapkan;

13. Bahwa Saksi pernah mendengar cerita tentang kejadian penggerebegan yang dilakukan di rumah Terdakwa di Asrama Brigif-27/Nusa Ina, yaitu Terdakwa telah digerebeg oleh Provost dan Praka XXXX karena sedang berdua dengan istri Praka XXXX di kamar rumah Terdakwa;

14. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa yang telah berada di dalam kamar bersama dengan istri Praka XXXX tersebut merupakan perbuatan yang tidak pantas dan sangat dilarang serta termasuk melanggar aturan yang ada di asrama;

15. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa sudah memiliki istri namun istri Terdakwa sudah sejak lama tidak tinggal di Asrama Brigif-27/Nusa Ina karena Terdakwa dengan istrinya sedang dalam proses perceraian;

16. Bahwa seharusnya Terdakwa tidak berada di dalam rumah dengan perempuan lain yang istrinya apalagi malah berada di dalam kamar berdua, Terdakwa seharusnya menyuruh perempuan tersebut keluar dari rumah dan apabila tidak mau keluar dari rumah maka Terdakwa yang seharusnya keluar rumah dan melaporkan ke Piket;

17. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mencemarkan nama baik kesatuan, telah merugikan Praka XXXX dan bisa menyebabkan rusaknya hubungan rumah tangga serta memalukan anggota yang lainnya.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Nikah dari Brigif 731/Kabaresi Nomor SIN/XX/III/2015 tanggal XX Maret 2015 a.n. Prada XXXX dan Sdri. XXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) lembar fotokopi Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili Di Halmahera Nomor XX/XX/2015 tanggal XX Maret 2015 a.n. Sdr. XXXX dan Sdri. XXX;

3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Barat Nomor XX/JLS/HB/2015 tanggal XX September 2015 a.n. Sdr. XXXX dan Sdri. XXXX;
4. 1 (satu) lembar fotokopi KK (Kartu Keluarga) dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Maluku Tengah Nomor: XXXX a.n. Kepala Keluarga Sdr. XXXX;
5. 1 (satu) lembar fotokopi KPI (Kartu Penunjukan Istri) dari Ajendam XVI/Pattimura Nomor KPI/XXX/VIII/2017 tanggal XX Agustus 2017 a.n. Sdri. XXXX istri dari Praka XXXX;
6. 3 (tiga) lembar foto TKP (Tempat Kejadian Perkara) saat Terdakwa dengan Sdri. XXXX melakukan perbuatan asusila;
7. 2 (dua) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Praka XXXX tertanggal 14 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti surat angka-1 sampai dengan angka-5 berupa fotokopi Surat Ijin Nikah dari kesatuan, fotokopi Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili Di Halmahera, fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kartu Penunjukan Istri tersebut menunjukkan bahwa Praka XXXX (Saksi-1) dan Sdri. XXXX (Saksi-3) berstatus sah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal XX Maret 2015 di Desa XXXX, Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat dan sampai dengan saat ini masih sah berstatus sebagai suami istri dan belum pernah bercerai dan Saksi-3 selaku istri sah Saksi-1 terdaftar di kesatuan Saksi-1.
2. Bahwa barang bukti surat angka-6 dan angka-7 berupa foto Tempat Kejadian Perkara dan Surat Pengaduan yang dibuat oleh Praka XXXX (Saksi-1) tersebut menunjukkan tempat Terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan bersama dengan Sdri. XXXX (Saksi-3) selaku istri sah Saksi-1 dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-3 tidak terima dan menuntut serta mengadakan perbuatan Terdakwa ke Denpom XVI/2 Masohi pada tanggal 14 Agustus 2023 agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi serta seluruhnya telah dibenarkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan keterangan Saksi-3 atas nama Sdri. XXXX yang dibacakan di persidangan disangkal oleh Terdakwa, yaitu:

1. Tidak benar Terdakwa yang mengungkapkan perasaan sayang terlebih dahulu, tetapi yang benar Saksi-3 terlebih dahulu;
2. Tidak benar Terdakwa dan Saksi-3 sedang berdua di kamar dan tidur bersama, tetapi yang benar di kamar hanya berdua dan tidak melakukan apa-apa;
3. Tidak benar Terdakwa meminta Saksi-3 untuk membuka pakaian Saksi-3 sampai telanjang bulat, tetapi yang benar ketika masuk ke dalam kamar Terdakwa mabuk berat dan langsung tidur;
4. Tidak benar Terdakwa dan Saksi-3 tidur bersama di atas kasur, tetapi yang benar Saksi-3 tidur di atas kasur menghadap tembok sedangkan Terdakwa tidur di lantai.

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-3 atas nama Sdri. XXXX pada angka-1 sampai dengan angka-3 yang disangkal oleh Terdakwa tersebut masing-masing berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya, oleh karena itu baik keterangan Saksi-3 yang disangkal oleh Terdakwa maupun sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima sebagai fakta hukum dan perlu dikesampingkan, sedangkan keterangan Saksi-3 pada angka-4 yang disangkal oleh Terdakwa tersebut didukung oleh alat bukti lainnya yaitu keterangan Saksi-1 atas nama Praka XXXX dan keterangan Saksi-2 atas nama Serda XXXX yang menyatakan saat melakukan penggerebegan posisi Terdakwa dan Saksi-3 sedang tidur di dalam kamar dengan posisi Saksi-3 tidur di atas kasur menghadap ke tembok dan Terdakwa tidur di lantai, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima sebagai fakta hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada tahun 2016 dipindahtugaskan ke Bekangdam XVI/Pattimura selanjutnya pada tahun 2018 dipindahtugaskan ke Brigif-27/Nusa Ina sampai waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Brigif-27/Nusa Ina dengan pangkat Kopda, NRP XXXX;

Halaman 36 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI menikah dengan Sdri. XXXX pada bulan Mei 2014 di Kota Ambon dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dengan Sdri. XXXX dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sdr. XXXX, namun pada tahun 2015 kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. XXXX tidak harmonis dan telah berpisah sehingga Terdakwa tinggal sendiri di Asrama Brigif-27/Nusa Ina;

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. XXXX (Saksi-3) yang merupakan istri dari Praka XXXX (Saksi-1) pada bulan November 2018 karena sama-sama tinggal di Asmil Brigif-27/Nusa Ina Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah;

4. Bahwa benar pada sekira bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIT di dekat garasi Angkutan Brigif-27/Nusa Ina, Praka XXXX (Saksi-1) pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk menghubungi istri Saksi-1 yang bernama Sdri. XXXX (Saksi-3) untuk meminta ijin minum-minuman keras jenis sopi, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk menyampaikan maksud dari Saksi-1 tersebut dan saat itu diijinkan oleh Saksi-3;

5. Bahwa benar keesokan harinya Sdri. XXXX (Saksi-3) mengirim pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa yang isinya, 'Om ada bikin apa?', kemudian dijawab oleh Terdakwa, 'Ada di angkutan bagaimana ibu', kemudian Saksi-3 mengirim pesan lagi, 'Saya mau cerita soal permasalahan rumah tangga saya dengan suami', dan sejak saat itu Terdakwa dengan Saksi-3 sering berkomunikasi sehingga timbul rasa suka sama suka dan menjalin hubungan dekat;

6. Bahwa benar selama menjalin hubungan dekat Terdakwa dan Sdri. XXXX (Saksi-3) pernah 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka di Penginapan Paparisa Kota Masohi, yaitu yang pertama pada tanggal 09 Juli 2023, yang kedua pada tanggal 26 Juli 2023 dan yang ketiga pada tanggal 27 Juli 2023;

7. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2023 siang hari Sdri. XXXX (Saksi-3) mengirim pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa yang isinya Saksi-3 mau bertemu dengan Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 WIT Saksi-3 mengirim pesan *WhatsApp* lagi yang menyampaikan setelah pulang ibadah sekira pukul 20.00 WIT akan menemui Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa minum-minuman keras di Angkutan Brigif-27/Nusa Ina sehingga Terdakwa tidak mengetahui ketika Saksi-3 datang dan masuk di kamar rumah Terdakwa di Asrama Brigif-27/Nusa Ina;

8. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2023 setelah selesai melaksanakan piket, sekira pukul 20.30 WIT Praka XXXX (Saksi-1) pulang ke rumah, namun karena Sdri. XXXX (Saksi-3) tidak berada di rumah sehingga Saksi-1 menelepon Saksi-3 tetapi tidak diangkat sehingga Saksi-1 mencari Saksi-3 sampai ke tempat catok rambut di rumah Ibu XXXX, namun Saksi-3 tidak diketemukan;

Halaman 37 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p9. Bahwa benar selanjutnya Praka XXXX (Saksi-1) kembali ke rumah dan menemukan *Handphone* milik Sdri. XXXX (Saksi-3) di kamar belakang, kemudian Saksi-1 membuka *Handphone* Saksi-3 dan mendapati Saksi-3 sering berkomunikasi dengan Terdakwa;

10. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki dan langsung masuk ke dalam kamar dan bertemu dengan Sdri. XXXX (Saksi-3) di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka baju hanya bercelana pendek tidur di lantai kamar, sedangkan Saksi-3 tidur di atas kasur tanpa dipan dengan posisi menghadap ke tembok dalam keadaan telanjang bulat hanya menggunakan sarung milik Terdakwa, saat itu lampu depan dan ruang tamu mati tetapi lampu di dalam kamar menyala;

11. Bahwa benar karena Praka XXXX (Saksi-1) curiga Sdri. XXXX (Saksi-3) berada di rumah Terdakwa sehingga Saksi-1 pergi menuju ke rumah Terdakwa dan menunggu di samping rumah Terdakwa hingga pukul 01.00 WIT, namun karena Saksi-3 tidak keluar sehingga Saksi-1 masuk ke rumah Terdakwa dengan cara melompat tembok belakang, selanjutnya Saksi-1 mengintip dari jendela belakang dan melihat Saksi-3 berada di dalam kamar sedang tertidur di atas kasur menghadap ke tembok hanya berselimutkan sarung, sedangkan Terdakwa tidur di atas lantai menghadap ke atas tanpa memakai baju hanya memakai celana pendek;

12. Bahwa benar kemudian Praka XXXX (Saksi-1) pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut kepada Serda XXXX (Saksi-2) selaku Piket Provost, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 menuju ke belakang rumah Terdakwa dengan cara melompat pagar tembok belakang, kemudian Saksi-1 memukul jendela kamar dengan tangan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Terdakwa dan Sdri. XXXX (Saksi-3) kaget dan langsung memakai baju masing-masing;

13. Bahwa benar selanjutnya Serda XXXX (Saksi-2) masuk ke rumah melalui pintu belakang yang tidak terkunci, kemudian Saksi-2 menyalakan lampu ruang tamu kemudian Saksi-2 menggedor pintu kamar dan meminta Terdakwa membuka pintu, setelah Terdakwa membuka pintu di dalam kamar terlihat Sdri. XXXX (Saksi-3) sedang duduk di atas kasur, selanjutnya Saksi-2 langsung membawa Terdakwa ke Staf Intel Brigif-27/Nusa Ina untuk dimintai keterangan;

14. Bahwa benar di Asrama Brigif-27/Nusa Ina ada aturan yang melarang bertamu sampai pukul 22.00 WIT dan bagi yang istrinya sedang tidak berada di rumah dilarang menerima tamu perempuan dan hanya diperbolehkan menerima tamu perempuan di teras rumah saja;

15. Bahwa benar Asrama Brigif-27/Nusa Ina adalah bukan milik pribadi masing-masing anggota yang menempati tetapi asrama tersebut adalah milik kesatuan Brigif-27/Nusa Ina karena sifatnya hanya dipinjamkan dari kesatuan untuk ditempati para

Halaman 38 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa benar bahwa bagi penghuni asrama harus mentaati aturan yang sudah ditetapkan dari kesatuan;

16. Bahwa benar rumah yang berada di Asrama Brigif-27/Nusa Ina pintu utamanya ada 4 (empat) anak kunci, 2 (dua) anak kunci diserahkan kepada penghuni sedangkan 2 (dua) anak kunci lainnya sebagai cadangan disimpan di Bagian Logistik;

17. Bahwa benar aturan atau tata tertib penghuni Asrama Brigif-27/Nusa Ina tersebut sudah diberitahukan kepada seluruh anggota atau penghuni asrama ketika akan menempati dan aturan tersebut juga sering disampaikan oleh para atasan saat mengambil apel dan juga sudah ditempel di penjagaan Piket Provost;

18. Bahwa benar adanya aturan yang melarang menerima tamu perempuan di dalam rumah tersebut adalah bertujuan untuk menghindari fitnah dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yaitu terjadinya hubungan dekat antara anggota dengan istri para anggota lainnya dan mencegah terjadinya perbuatan yang melanggar kesusilaan;

19. Bahwa benar di kesatuan Brigif-27/Nusa Ina ada aturan dan tata cara bertamu ke Asrama Brigif-27/Nusa Ina yaitu tamu lapor ke Piket Provost, tamu mengisi buku tamu yang mencantumkan nama tamu, tujuan bertamu, lama bertamu dan tamu juga meninggalkan KTP atau identitas diri;

20. Bahwa benar ketika ada hal-hal yang mencurigakan di dalam rumah dinas yang ada di Asrama Brigif-27/Nusa Ina, maka seluruh anggota bisa melaporkan kepada atasan yang berwenang dan bisa juga langsung melakukan pengecekan dan apabila penghuninya tidak ada maka bisa masuk ke dalam rumah dengan didampingi keamanan dari Provost satuan dan apabila pintu dalam keadaan terkunci maka bisa dilakukan pendobrakan atau dibuka secara paksa;

21. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah berada di dalam kamar bersama dengan Sdri. XXXX (Saksi-3) yang merupakan istri sah dari Praka XXXX (Saksi-1) tersebut merupakan perbuatan melanggar kesopanan serta kesusilaan yang tidak pantas dan sangat dilarang serta dapat mengakibatkan orang yang melihatnya timbul perasaan malu dan jijik;

22. Bahwa benar atas kejadian ini membuat Praka XXXX (Saksi-1) kecewa dan merasa dikhianati oleh Sdri. XXXX (Saksi-3) serta tidak mau lagi membina rumah tangga dan ingin menceraikan Saksi-3 sehingga Saksi-1 mengadukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XVI/2 Masohi pada tanggal 14 Agustus 2023 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

23. Bahwa benar pada saat di persidangan Praka XXXX (Saksi-1) sudah memaafkan Terdakwa dan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah diselesaikan secara kekeluargaan dengan membayar denda sebesar

Halaman 39 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp. 100.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan di depan kantor Kumdam XV/Pattimura dan Saksi-1 sudah mencabut pengaduannya;

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak terpenuhinya Unsur ke-1: "Barang Siapa" dan Unsur ke-2: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", tersebut, Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai alasan Penasihat Hukum yang menyatakan keberatan terhadap pidana tambahan dipecat dari dinas kemiliteran C.q TNI AD karena Surat Telegram Panglima TNI merupakan kebijakan dalam pembinaan prajurit di kesatuan, bukan merupakan landasan hukum untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan di pengadilan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, oleh karenanya terdakwa yang melakukan tindak pidana asusila dengan KBT tidak serta merta harus dijatuhi pidana tambahan pemecatan tetapi dilihat semuanya secara kasuistis". Mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai alasan Penasihat Hukum yang menyatakan terkait mengenai pelapor dalam perkara ini seharusnya orang yang merasa terganggu yang melihat tanpa adanya kehendak dari orang tersebut atas perbuatan asusila yang dilakukan di tempat umum, sehingga yang melihat merasa jijik, terganggu nafsu syahwatnya dan kesopannya. Mengenai hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelapor

Halaman 40 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan pada tanggal XXXX (Saksi-1) yang merupakan suami sah dari Sdri. XXXX (Saksi-3) yang sejak awal tidak ada niat dan bahkan tidak ada keinginan untuk melihat kejadian perbuatan yang menurut Saksi-1 tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3, karena niat awal dari Saksi-1 adalah untuk mencari keberadaan Saksi-3 yang tidak berada di rumah ketika Saksi-1 pulang melaksanakan piket dan sampai larut malam Saksi-3 juga belum kembali ke rumah, sehingga pernyataan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa yang seharusnya melaporkan kejadian tersebut adalah orang yang tidak ada niat untuk melihat kejadian yang telah mengganggu perasaannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

4. Bahwa mengenai alasan Penasihat Hukum yang menyatakan delik kesusilaan dikenal juga sebagai delik bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku, atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi seandainya hanya ada satu orang saja, dengan tidak dapat dihindarkannya Sdri. XXXX serta tidak ada satu pun saksi yang melihat serta menyaksikan, telah berimplikasi pada tidak terpenuhinya inti delik. Mengenai hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum bahwa dalam perkara ini pelaku yang telah diduga melanggar kesusilaan ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Sdri. XXXX (Saksi-3), namun dengan tidak hadirnya Saksi-3 tersebut di persidangan bukan berarti berakibat tidak terpenuhinya unsur delik, karena pembuktian unsur-unsur delik didasarkan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang sumbernya dari persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pendapat Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

5. Bahwa mengenai alasan Penasihat Hukum yang menyatakan keterangan seorang saksi dalam membuat terang suatu perkara wajib terdapat persesuaian dengan alat bukti lain, apabila tidak ada suatu persesuaian maka hal tersebut merupakan bentuk ketidakpastian hukum karena sesuai dengan tujuan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana maka *Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bersalah melakukannya*. Mengenai hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan dalam menyimpulkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara Penasihat Hukum dengan Oditur Militer tersebut karena masing-masing memiliki peran yang berbeda, Penasihat Hukum berperan sebagai pembela sedangkan Oditur Militer berperan sebagai penuntut, oleh karenanya mengenai perbedaan tersebut Majelis Hakim tidak akan menanggapinya karena dalam perkara ini Majelis Hakim juga telah menyampaikan fakta hukum di persidangan yang dalam memperolehnya berdasarkan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya.

Halaman 41 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, yang mengena Dupliek dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan saat terjadi penggerebekan Terdakwa tidak dalam keadaan telanjang bulat, namun menggunakan celana pendek berbahan jeans dan Sdri. XXXX menggunakan kain sarung yang menutupi tubuhnya dengan posisi tidak sedang berada diatas kasur yang sama, dimana Terdakwa tertidur di lantai sedangkan Sdri. XXXX berada diatas kasur menghadap ke dinding dan tidak sedang dalam melakukan perbuatan hubungan layaknya suami istri atau perbuatan asusila. Mengenai hal Majelis Hakim sependapat dengan pernyataan Penasihat Hukum karena hal tersebut sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan Sdri. Tati Natrowowan sudah beberapa kali dipanggil secara sah namun tidak hadir memberikan keterangan di persidangan padahal menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP menjelaskan, "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan" dan berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan bahwa "Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan saksi di sidang pengadilan. Mengenai hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena Penasihat Hukum dalam menggunakan ketentuan Hukum Acara, pasal yang dijadikan sebagai dasar pendapatnya tidak dilihat secara lengkap padahal dalam Hukum Acara yang sama ada ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang Saksi, yaitu dalam Pasal 162 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang secara jelas menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan dan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Keterangan Saksi atas nama Sdri. XXXX tersebut dalam penyidikan sudah diberikan dibawah sumpah dan keterangan Saksi tersebut dibacakan juga atas persetujuan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena itu pendapat Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana yang akan diuraikan sekaligus dalam putusan ini.

Halaman 42 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu Alternatif Pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf-a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Alternatif Kedua Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa meskipun Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, namun Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf-a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan delik aduan tersebut pengaduannya telah dicabut Pengadu, sehingga dalam perkara ini Dakwaan yang ada hanya Dakwaan Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : “Barangsiapa”.
2. Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan tersebut sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: “Barangsiapa”.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan, “Barangsiapa”, adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan pengertian, “Barangsiapa”, sebagai pendukung hak atau subyek hukum yaitu semua orang atau manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon).

Bahwa dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia) adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia, termasuk diri Terdakwa yang berstatus sebagai anggota TNI.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada tahun 2016 dipindahtugaskan ke Bekandam XVI/Pattimura selanjutnya pada tahun 2018 dipindahtugaskan ke Brigif-27/Nusa Ina sampai waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Brigif-27/Nusa Ina dengan pangkat Kopda, NRP XXXX;
- b. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Terdakwa termasuk sebagai subjek hukum Indonesia.
- c. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Barangsiapa", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Bahwa menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud, "Dengan sengaja", adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya atau dengan kata lain pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Bahwa ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan", terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), berarti yang menjadi sandaran si

Halaman 44 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelaku terdakwa dengan seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat, berarti yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan, "Terbuka", adalah perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum atau di suatu tempat yang sewaktu-waktu dapat didatangi orang, misalnya di Kantor, di dalam mobil, di pinggir jalan, di lorong, di gang pasar, di pantai, di semak-semak, di areal perkebunan, di taman bunga, di suatu bangunan kosong, di ruang tamu dan sebagainya maupun di tempat yang mudah dilihat orang meskipun bukan di tempat umum (Putusan Hoge Raad) tanggal 12 Mei 1902. Bahwa perbuatan ini tidak disyaratkan diketahui oleh si pelaku apakah mereka dilihat, didengar atau tidak, yang penting apakah umum dapat melihat atau mendengar dari tempat lain ke tempat itu, atau apakah umum dapat datang ke tempat itu.

Bahwa yang diartikan dengan, "Kesusilaan", adalah kesopanan, sopan santun, keadaban. Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban yang berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. XXXX pada bulan Mei 2014 di Kota Ambon dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dengan Sdri. XXXX dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sdr. XXXX, namun pada tahun 2015 kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. XXXX tidak harmonis dan telah berpisah sehingga Terdakwa tinggal sendiri di Asrama Brigif-27/Nusa Ina;
- b. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. XXXX (Saksi-3) yang merupakan istri dari Praka XXXX (Saksi-1) pada bulan November 2018 karena sama-sama tinggal di Asmil Brigif-27/Nusa Ina Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah;

Halaman 45 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada sekira bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIT

di dekat garasi Angkutan Brigif-27/Nusa Ina, Praka XXXX (Saksi-1) pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk menghubungi istri Saksi-1 yang bernama Sdri. XXXX (Saksi-3) untuk meminta ijin minum-minuman keras jenis sopi, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk menyampaikan maksud dari Saksi-1 tersebut dan saat itu diijinkan oleh Saksi-3;

d. Bahwa benar keesokan harinya Sdri. XXXX (Saksi-3) mengirim pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa yang isinya, 'Om ada bikin apa?', kemudian dijawab oleh Terdakwa, 'Ada di angkutan bagaimana ibu', kemudian Saksi-3 mengirim pesan lagi, 'Saya mau cerita soal permasalahan rumah tangga saya dengan suami', dan sejak saat itu Terdakwa dengan Saksi-3 sering berkomunikasi sehingga timbul rasa suka sama suka dan menjalin hubungan dekat;

e. Bahwa benar selama menjalin hubungan dekat Terdakwa dan Sdri. XXXX (Saksi-3) pernah 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka di Penginapan Paporisa Kota Masohi, yaitu yang pertama pada tanggal 09 Juli 2023, yang kedua pada tanggal 26 Juli 2023 dan yang ketiga pada tanggal 27 Juli 2023;

f. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2023 siang hari Sdri. XXXX (Saksi-3) mengirim pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa yang isinya Saksi-3 mau bertemu dengan Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 WIT Saksi-3 mengirim pesan *WhatsApp* lagi yang menyampaikan setelah pulang ibadah sekira pukul 20.00 WIT akan menemui Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa minum-minuman keras di Angkutan Brigif-27/Nusa Ina sehingga Terdakwa tidak mengetahui ketika Saksi-3 datang dan masuk di kamar rumah Terdakwa di Asrama Brigif-27/Nusa Ina;

g. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2023 setelah selesai melaksanakan piket, sekira pukul 20.30 WIT Praka XXXX (Saksi-1) pulang ke rumah, namun karena Sdri. XXXX (Saksi-3) tidak berada di rumah sehingga Saksi-1 menelepon Saksi-3 tetapi tidak diangkat sehingga Saksi-1 mencari Saksi-3 sampai ke tempat catok rambut di rumah Ibu XXXX, namun Saksi-3 tidak diketemukan, selanjutnya Saksi-1 kembali ke rumah dan menemukan *Handphone* milik Saksi-3 di kamar belakang, kemudian Saksi-1 membuka *Handphone* Saksi-3 dan mendapati Saksi-3 sering berkomunikasi dengan Terdakwa;

h. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki dan langsung masuk ke dalam kamar dan bertemu dengan Sdri. XXXX (Saksi-3) di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka baju

Halaman 46 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung peradilan pidana
putusan mahkamah agung peradilan pidana
tidur di lantai kamar, sedangkan Saksi-3 tidur di atas kasur tanpa dipan dengan posisi menghadap ke tembok dalam keadaan telanjang bulat hanya menggunakan sarung milik Terdakwa, saat itu lampu depan dan ruang tamu mati tetapi lampu di dalam kamar menyala;

i. Bahwa benar karena Praka XXXX (Saksi-1) curiga Sdri. XXXX (Saksi-3) berada di rumah Terdakwa sehingga Saksi-1 pergi menuju ke rumah Terdakwa dan menunggu di samping rumah Terdakwa hingga tanggal 11 Agustus 2023 pukul 01.00 WIT, namun karena Saksi-3 tidak keluar sehingga Saksi-1 masuk ke rumah Terdakwa dengan cara melompat tembok belakang, selanjutnya Saksi-1 mengintip dari jendela belakang dan melihat Saksi-3 berada di dalam kamar sedang tertidur di atas kasur menghadap ke tembok hanya berselimutkan sarung, sedangkan Terdakwa tidur di atas lantai menghadap ke atas tanpa memakai baju hanya memakai celana pendek;

j. Bahwa benar kemudian Praka XXXX (Saksi-1) pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut kepada Serda XXXX (Saksi-2) selaku Piket Provost, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 menuju ke belakang rumah Terdakwa dengan cara melompat pagar tembok belakang, kemudian Saksi-1 memukul jendela kamar dengan tangan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Terdakwa dan Sdri. XXXX (Saksi-3) kaget dan langsung memakai baju masing-masing;

k. Bahwa benar selanjutnya Serda XXXX (Saksi-2) masuk ke rumah melalui pintu belakang yang tidak terkunci, kemudian Saksi-2 menyalakan lampu ruang tamu kemudian Saksi-2 menggedor pintu kamar dan meminta Terdakwa membuka pintu, setelah Terdakwa membuka pintu di dalam kamar terlihat Sdri. XXXX (Saksi-3) sedang duduk di atas kasur, selanjutnya Saksi-2 langsung membawa Terdakwa ke Staf Intel Brigif-27/Nusa Ina untuk dimintai keterangan;

l. Bahwa benar di Asrama Brigif-27/Nusa Ina ada aturan yang melarang bertamu sampai pukul 22.00 WIT dan bagi yang istrinya sedang tidak berada di rumah dilarang menerima tamu perempuan dan hanya diperbolehkan menerima tamu perempuan di teras rumah saja, aturan tersebut bertujuan untuk menghindari fitnah dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yaitu terjadinya hubungan dekat antara anggota dengan istri para anggota lainnya dan mencegah terjadinya perbuatan yang melanggar kesusilaan;

m. Bahwa benar Asrama Brigif-27/Nusa Ina adalah bukan milik pribadi masing-masing anggota yang menempati tetapi asrama tersebut adalah milik kesatuan Brigif-27/Nusa Ina karena sifatnya hanya dipinjamkan dari kesatuan untuk ditempati para anggota sehingga para penghuni asrama harus mentaati aturan yang sudah ditetapkan dari kesatuan;

Halaman 47 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa pengirim yang berada di Asrama Brigif-27/Nusa Ina pintu utamanya ada 4 (empat) anak kunci, 2 (dua) anak kunci diserahkan kepada penghuni sedangkan 2 (dua) anak kunci lainnya sebagai cadangan disimpan di Bagian Logistik;

o. Bahwa benar aturan atau tata tertib penghuni Asrama Brigif-27/Nusa Ina tersebut sudah diberitahukan kepada seluruh anggota atau penghuni asrama ketika akan menempati dan aturan tersebut juga sering disampaikan oleh para atasan saat mengambil apel dan juga sudah ditempel di penjagaan Piket Provost;

p. Bahwa benar ketika ada hal-hal yang mencurigakan di dalam rumah dinas yang ada di Asrama Brigif-27/Nusa Ina, maka seluruh anggota bisa melaporkan kepada atasan yang berwenang dan bisa juga langsung melakukan pengecekan dan apabila penghuninya tidak ada maka bisa masuk ke dalam rumah dengan didampingi keamanan dari Provost satuan dan apabila pintu dalam keadaan terkunci maka bisa dilakukan pendobrakan atau dibuka secara paksa;

q. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah berada di dalam kamar bersama dengan Sdri. XXXX (Saksi-3) yang merupakan istri sah dari Praka XXXX (Saksi-1) tersebut merupakan perbuatan melanggar kesopanan serta kesusilaan yang tidak pantas dan sangat dilarang serta dapat mengakibatkan orang yang melihatnya timbul perasaan malu dan jijik;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tinggal di Asrama Brigif-27/Nusa Ina seorang diri karena istri Terdakwa sudah tidak tinggal di asrama tersebut, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIT saat Terdakwa pulang ke rumah masuk ke dalam kamar Terdakwa melihat Sdri. XXXX (Saksi-3) berada di dalam kamar Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak berusaha untuk mengusir Saksi-3 bahkan Terdakwa membiarkan Saksi-3 tetap berada di dalam kamar dan tidur berdua dengan Terdakwa dalam kondisi Terdakwa tanpa memakai baju dan hanya bercelana pendek saja, sedangkan Saksi-3 dalam keadaan telanjang bulat hanya menggunakan sarung milik Terdakwa dalam keadaan lampu kamar menyala sampai dengan sekira pukul 01.30 WIT di tanggal 11 Agustus 2023, padahal selaku penghuni Asrama Terdakwa sudah mengetahui aturan yang ada di Asrama Brigif-27/Nusa Ina yang secara jelas melarang seorang laki-laki yang tinggal sendiri atau istrinya sedang tidak berada di rumah menerima tamu yang berjenis kelamin perempuan di dalam rumah dan juga melarang bertamu di atas pukul 22.00 WIT, apalagi saat itu Terdakwa dan Saksi-3 berada dalam satu kamar sampai terjadinya penggerebekan pukul 01.30 WIT .

Halaman 48 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka keberadaan Terdakwa dengan Sdri. XXXX (Saksi-3) dalam satu kamar di rumah dinas di Asrama Brigif-27/Nusa Ina wajib mematuhi aturan dan tata tertib yang telah ditetapkan karena Asrama Brigif-27/Nusa Ina tersebut bukan milik pribadi masing-masing anggota yang menempatinya tetapi asrama tersebut sifatnya hanya dipinjamkan dari kesatuan untuk ditempati para anggota untuk sementara waktu selama berdinasi di kesatuan Brigif-27/Nusa Ina dan apabila ada hal-hal yang mencurigakan maka rumah di Asrama Brigif-27/Nusa Ina tersebut sewaktu-waktu atau secara tiba-tiba dapat dimasuki dan diperiksa oleh pihak kesatuan tanpa seijin dari penghuninya karena anak kunci pada masing-masing pintunya ada duplikatnya yang dikuasai oleh bagian logistik atau bahkan dapat dimasuki dengan dibuka secara paksa, sehingga keadaan dalam rumah tersebut tidak hanya ada dalam kekuasaan dari penghuninya saja tetapi juga ada dalam kekuasaan kesatuan dengan kata lain keadaan dalam rumah tersebut bukan lagi bersifat tertutup tetapi bersifat umum.

Menimbang, bahwa aturan yang ditetapkan di Asrama Brigif-27/Nusa Ina yang tidak memperbolehkan seorang laki-laki yang tinggal sendiri atau istrinya sedang tidak berada di rumah menerima tamu yang berjenis kelamin perempuan tersebut sudah tentu ada maksud dan tujuannya yaitu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan antara lain untuk mencegah terjadinya perbuatan yang melanggar kesusilaan dan juga untuk menjaga adab kesopanan karena budaya ketimuran di lingkungan asrama Brigif-27/Nusa Ina seorang laki-laki yang tinggal sendiri menerima tamu perempuan di dalam rumah dipandang sebagai hal yang melanggar kesopanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka keberadaan Terdakwa dengan Sdri. XXXX (Saksi-3) dalam satu kamar di rumah dinas di Asrama Brigif-27/Nusa Ina pada tanggal 10 Agustus 2023 pukul 21.00 WIT sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 pukul 01.30 WIT dilakukan tanpa paksaan melainkan atas kesadaran dan dikehendaki masing-masing, padahal Terdakwa sudah mengetahui kamar di dalam rumah dinas di Asrama Brigif-27/Nusa Ina tersebut bukan merupakan rumah pribadi tetapi merupakan tempat umum karena sewaktu-waktu pihak kesatuan dapat masuk dan memeriksa keadaan dalam rumah sehingga pihak kesatuan bisa melihat keberadaan Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia), maka perbuatan Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut termasuk perbuatan yang tidak pantas dilakukan karena telah melanggar kesopanan dan kesusilaan yang dapat menimbulkan perasaan malu dan jijik bagi orang yang melihatnya, apalagi baik Terdakwa maupun Saksi-3 masing-masing sudah terikat tali perkawinan yang sudah tentu hal tersebut tidak pantas dilakukan dan tidak pantas dilihat oleh orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", telah terpenuhi.

Halaman 49 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka ia harus di pidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi harkat serta martabat manusia dari tindakan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut pada dasarnya telah menunjukkan sikap seorang Prajurit yang terlalu menganggap remeh aturan hukum dan norma-norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat maupun di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa sudah mengetahui melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan tersebut adalah merupakan hal yang dilarang, namun Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa tidak berpikir jernih dan tidak mepedulikan keadaan lingkungan di sekitarnya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan dan mencemarkan nama baik kesatuan serta telah membuat kehidupan rumah tangga Praka XXXX (Saksi-1) dan Sdri. XXXX (Saksi-3) menjadi rusak.

Halaman 50 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dapat mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa ada hubungan dekat dengan Sdri. XXXX (Saksi-3) dan tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya sehingga masing-masing berusaha untuk bertemu.

Menimbang, bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum saja, tetapi keadilan dan kemanfaatan juga merupakan tujuan dari suatu putusan sehingga harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI karena dilakukan di dalam asrama dengan keluarga besar TNI yaitu istri sesama anggota TNI.
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Praka XXXX (Saksi-1) beserta keluarganya dan mengakibatkan kehidupan rumah tangga Saksi-1 rusak
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 karena Terdakwa tidak menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta tidak tunduk kepada hukum.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan Wajib TNI ke-3 karena Terdakwa tidak menjunjung tinggi kehormatan wanita.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dan hukuman disiplin sebelumnya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai kadar kesalahan yang dilakukannya. Setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melanggar kesusilaan tersebut terjadi karena

Halaman 51 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa maupun Saksi-3 (Saksi-3) masing-masing menghendaki hal tersebut terjadi dan masing-masing tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya, padahal baik Terdakwa maupun Saksi-3 masing-masing sudah berkeluarga, namun demikian dalam persidangan Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan menyadari perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang salah serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun tersebut perlu diturunkan lagi dan dengan pertimbangan ini pula sekaligus mengabulkan permohonan dari Terdakwa yang dalam permohonannya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dimana dalam ketentuan pasal tersebut diatas Hakim Militer diberi kewenangan disamping menjatuhkan pidana pokok penjara, juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer bagi seorang prajurit TNI dengan terlebih dahulu menilai layak atau tidak layaknya seorang Prajurit TNI untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan keprajuritan atau tidak, dengan melihat latar belakang dan sifat perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut baik terhadap lingkungan kehidupan Militer pada khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) huruf b *juncto* Ayat (2) huruf-h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit, seorang Prajurit TNI dapat dipisahkan melalui pemberhentian dengan tidak hormat karena memiliki tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI yang salah satunya adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit yang dalam penjelasannya bahwa salah satu perbuatan yang tidak sesuai tersebut adalah melakukan pelanggaran susila yang melibatkan istri Prajurit dan atas pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan lagi dalam dinas keprajuritan, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka telah nyata bahwa melakukan pelanggaran susila yang melibatkan istri Prajurit, secara administratif pun dinyatakan sebagai perbuatan yang tidak layak dan dapat merugikan disiplin prajurit.
3. Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dengan sengaja telah menjalin hubungan dekat serta pernah melakukan persetubuhan dan berdua di dalam kamar Terdakwa dengan Sdri. XXXX (Saksi-3) yang merupakan istri sah dari anggota Brigif-27/Nusa Ina yang bernama Praka XXXX (Saksi-1) yang satu kesatuan

Halaman 52 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berkeadilan dengan Terdakwa

hal ini sangat tidak pantas terjadi dalam kehidupan prajurit dan juga telah menimbulkan kerugian yang besar baik terhadap kesatuan maupun terhadap Saksi-1 selaku suami dari Saksi-3 karena dalam tatanan kehidupan prajurit perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dan sangat memalukan serta sangat merendahkan harkat dan martabat Saksi-1 yang menjadi korban serta prajurit lainnya apalagi perbuatan tersebut dilakukan di dalam asrama militer tempat Terdakwa tinggal dan berdinasi, oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak pantas dan tidak layak lagi berada di lingkungan TNI, sehingga terhadap diri Terdakwa perlu dipisahkan dari dinas keprajuritan dengan memberikan pidana tambahan dipecah dari dinas militer dan dengan pertimbangan ini pula sekaligus Majelis Hakim mengabulkan permohonan penjatuhan pidana tambahan dari Oditur Militer dan sebaliknya menolak permohonan dari Terdakwa yang dalam permohonannya mohon untuk diberi kesempatan tetap berdinasi.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Nikah dari Brigif 731/Kabaresi Nomor XXX/XX/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 a.n. Prada XXXX dan Sdri. XXXX;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili Di Halmahera Nomor XX/XX/2015 tanggal 30 Maret 2015 a.n. Sdr. XXXX dan Sdri. XXXX;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Barat Nomor XX/JLS/HB/2015 tanggal 14 September 2015 a.n. Sdr. XXXX dan Sdri. XXXX;
4. 1 (satu) lembar fotokopi KK (Kartu Keluarga) dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Maluku Tengah Nomor: XXXX a.n. Kepala Keluarga Sdr. XXXX;
5. 1 (satu) lembar fotokopi KPI (Kartu Penunjukan Istri) dari Ajendam XVI/Pattimura Nomor KPI/XXX/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 a.n. Sdri. XXXX istri dari Praka XXXX;
6. 3 (tiga) lembar foto TKP (Tempat Kejadian Perkara) saat Terdakwa dengan Sdri. XXXX melakukan perbuatan asusila;
7. 2 (dua) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Praka XXXX tertanggal 14 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa barang bukti surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang sejak semula melekat dalam

Halaman 53 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh Danbrigif-27/Nusa Ina selaku Ankum dan Danbrigif-27/Nusa Ina selaku Papera terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024, kemudian berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danbrigif-27/Nusa Ina selaku Papera Nomor Kep/218/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 Terdakwa seharusnya dibebaskan dari penahanan pada tanggal 06 Maret 2024, tetapi Terdakwa baru dibebaskan dari penahanan pada tanggal 3 April 2024 sesuai Berita Acara Penyerahan Tahanan dari Pomdam XVI/Pattimura tertanggal 3 April 2024, sehingga dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani penahanan sementara selama 232 (dua ratus tiga puluh dua) hari.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan penyidikan Ankum berwenang melakukan penahanan terhadap Tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari dan Papera berwenang memperpanjang masa penahannya sebanyak 6 (enam) kali dan untuk setiap kali perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari, oleh karena itu apabila masa penahanan sudah mencapai waktu 200 (dua ratus) hari, maka Tersangka harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 78 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas ketika dalam proses penyidikan seharusnya demi hukum Terdakwa sudah harus dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 1 Maret 2024, tetapi Danbrigif-27/Nusa Ina selaku Papera baru mengeluarkan keputusan pembebasan penahanan pada tanggal 26 Maret 2024 dan Terdakwa baru dikeluarkan dari penahanan sementara dan diserahkan ke Perwakilan Brigif-27/Nusa Ina pada tanggal 3 April 2024 sesuai Berita Acara Penyerahan Tahanan dari Pomdam XVI/Pattimura tertanggal 3 April 2024, sehingga secara fisik terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024 Terdakwa berada dalam penahanan sementara tanpa adanya surat penahanan, sehingga penahanan sementara terhadap Terdakwa yang seharusnya paling lama 200 (dua ratus) hari menjadi 232 (dua ratus tiga puluh dua) hari atau terdapat kelebihan penahanan selama 32 (tiga puluh dua) hari.

Menimbang, bahwa waktu terpidana ada dalam penahanan sementara berdasarkan surat perintah atau ditahan dalam hal diluar perbuatan yang didakwakan sebelum putusan menjadi tetap maka penahanan tersebut seluruhnya atau sebagian dipotong dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) dan

Halaman 54 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM.III-18/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22/K/PM. III-18/AD/V/2024
Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat waktu penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat, Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **XXXX**, Pangkat Kopda, NRP XXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Nikah dari Brigif 731/Kabaresi Nomor XXX/XX/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 a.n. Prada XXXX dan Sdri. XXXX;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili Di Halmahera Nomor XX/XX/2015 tanggal 30 Maret 2015 a.n. Sdr. XXXX dan Sdri. XXXX;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Barat Nomor XX/JLS/HB/2015 tanggal 14 September 2015 a.n. Sdr. XXXX dan Sdri. XXXX;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi KK (Kartu Keluarga) dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Maluku Tengah Nomor: XXXX a.n. Kepala Keluarga Sdr. XXXX;
 - e. 1 (satu) lembar fotokopi KPI (Kartu Penunjukan Istri) dari Ajendam XVI/Pattimura Nomor KPI/XXX/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 a.n. Sdri. XXXX istri dari Praka XXXX;
 - f. 3 (tiga) lembar foto TKP (Tempat Kejadian Perkara) saat Terdakwa dengan Sdri. XXXX melakukan perbuatan asusila;

Halaman 55 dari 56 halaman Putusan Nomor: 22-K/PM. III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id Surat Pengaduan yang dibuat oleh Praka XXXX
tertanggal 14 Agustus 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari ini Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Joko Trianto, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020016150177 sebagai Hakim Ketua Majelis serta Kiki Parlaungan Lubis, S.H., Mayor Chk NRP 11040007551078 dan Purwadi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21960345950374 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Onggeleng E. Bogani, S.H., M.Sc., Letkol Chk NRP 2920105760271, Penasihat Hukum Taufik Fauzi, S.H., Letda Chk NRP 122310100001337 dan Panitera Pengganti Riska Dori, S.H., Lettu Chk NRP 21010058540582 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd

Kiki Parlaungan Lubis, S.H.
Mayor Chk NRP 11040007551078

Ttd

Purwadi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21960345950374

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Joko Trianto, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020016150177

Panitera Pengganti

Ttd

Riska Dori, S.H.
Lettu Chk NRP 21010058540582